



P U T U S A N
Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. ATJO MADJID BELLO Bin ANDI BELLO, Umur 76 Tahun, Pekerjaan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Hj. Andi Depu No. 91, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Dalam hal ini Pengugat memberikan kuasa kepada TAUFIK, SH. Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jln. Kartini Nomor 14, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 November 2015, yang mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 12 November 2015 dengan Nomor Register: W22-U21/80/HK/XI/2015,

L A W A N :

1. **Hj. NASRIAH ATJO**, Umur 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hj. Andi Depu, Nomor 113, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **KEPALA WILAYAH KECAMATAN POLEWALI**, (Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah), beralamat di Jalan Tritura, Nomor 8 Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **Hj. KIRRANG Binti H. PUNDING**, Umur 73 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hj. Andi Depu, Nomor 113, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang

Halaman 1 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 21 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 22 September 2015 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2015/PN. Pol, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai pembatalan Akta Jual Beli NO. 57/PPAT/KEC.POL/1976 (09.09.1976) atas sebidang tanah hak milik bekas adat terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Sawah Pattana Haji;
- Sebelah Timur dengan Sawah M. Animin/Saluran Air;
- Sebelah Selatan dengan Sawah H. Tamrin;
- Sebelah Barat dengan Sawah H. Pattana/Puang Rabi.

Untuk selanjutnya tanah *aquo* disebut TANAH OBYEK JUAL BELI.

BAHWA GUGATAN SERTA TUNTUTAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT BERDASARKAN ATAS ALASAN BERKISAR PADA DAN MELIPUTI HAL-IKHWAL:

1. Bahwa tanah yang menjadi obyek jual-beli dalam Akta Jual-Beli No. 57/PPAT/Kec.Pol/1976 (09.09.1976) adalah milik Pengugat yang Penggugat beli dari Andi Magga dengan cara dicicil seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang lunas dalam tahun 1976 seluas $\pm 3,5$ Ha;
2. Bahwa Penggugat membeli tanah obyek jual-beli melalui sepupu Penggugat bernama Andi Syamsuddin (A'bana Tanra) karena waktu itu Penggugat sedang bertugas di Kecamatan Mamasa sebagai Camat Mamasa dimana kondisi jalan antara Polewali dan Mamasa rusak parah dan jaraknya sangat jauh yaitu ± 97 Km. Dan Andi Syamsuddin (A'bana

Halaman 2 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanra) yang sering mewakili Penggugat jika Penggugat ingin membeli lokasi/tanah;

3. Bahwa sejak Penggugat membeli tanah obyek jual-beli, maka yang mengurus/menggarapnya Penggugat percayakan kepada Andi Syamsuddin (A'bana Tanra) oleh karena Penggugat dan istri Penggugat (Hj. Nuraini Silo) masih tinggal di Mamasa. Adapun untuk pembayaran pajak atas tanah obyek jual-beli Penggugat atas namakan Masdalia Atjo (selaku anak Penggugat yang tertua);
4. Bahwa pada tahun 2007, hasil dari tanah obyek jual-beli Penggugat berikan kepada Tergugat I sekedar bekal hidup (*nakkatuoi* dalam bahasa mandar) saja dan Tergugat I menerima dengan baik maksud Penggugat;
5. Bahwa dalam tahun 2013, Penggugat menghubungi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar dengan maksud untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik untuk tanah jual-beli atas nama Penggugat. Begitu kagetnya Penggugat setelah Tergugat I memasukkan Surat Permohonan Pencegahan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek jual-beli dengan dasar Akta Jual-Beli No. 57/PPAT/Kec.Pol/1976 (09.09.1976) seolah-olah tanah obyek jual-beli milik Tergugat I. Dan foto kopi Akta Jual-Beli *aquo* pertama kali Penggugat lihat karena diperlihatkan Lurah Sulewatang (dimana tanah obyek jual-beli terletak). Adapun Lurah Sulewatang diberikan copy Akta Jual *aquo* dari Tergugat I. Artinya di Kelurahanpun tidak ada arsip Akta Jual-Beli;
6. Bahwa dalam Akta Jual-Beli yang dibuat Tergugat II tersebut seolah-olah Andi Magga umur 60 tahun Pekerjaan Pensiunan KPN Polewali alamat Desa Polewali, Kecamatan Polewali bertindak selaku pihak Penjual datang langsung menghadap kepada Tergugat II bersama Nasriah Atjo umur 20 tahun pekerjaan (-) alamat Desa Polewali Kecamatan Polewali selaku pihak Pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli sebidang tanah hak milik bekas adat seluas 33.266 M² dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terletak di Desa/Lingkungan Takatidung/Sulewatang Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (saat ini terletak di Patoke Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Sawah Pattana Haji;
 - Sebelah Timur dengan Sawah M. Animin/Saluran Air;
 - Sebelah Selatan dengan Sawah H. Tamrin;

Halaman 3 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Sawah H. Pattana/Puang Rabi.
- 7. Bahwa Akta Jual-Beli No. 57/PPAT/Kec.Pol/1976 (09.09.1976) yang diterbitkan Tergugat II kemudian disimpan secara diam-diam selama puluhan tahun oleh Tergugat I tanpa setahu Penggugat adalah cacat yuridis karena tidak memenuhi syarat subyektif Pasal 1320 KUHPdata dan aturan terkait lainnya oleh karena;
 - 7.1 Andi Magga terhalang untuk menghadap langsung kepada Tergugat II oleh karena dalam kondisi sakit parah. Dengan alasan untuk berobatlah, maka A. Magga menjual tanah obyek jual-beli kepada pihak keluarga sendiri yaitu Penggugat;
 - 7.2 Umur Tergugat I dalam Akta Jual-Beli 20 tahun, padahal Tergugat I yang lahir dalam tahun 1964 jelas baru berumur 12 tahun 1976 (bukan 20 tahun). Artinya tahun 1976 Tergugat I terhalang untuk melakukan segala jenis perbuatan hukum karena masih anak-anak/dibawah umur;
 - 7.3 A. Nurlia A. Magga (anak kandung A. Magga Almarhum) yang tinggal serumah sekaligus merawat ayahandanya yang sedang sakit tidak pernah melihat Ayahandanya menerima pembayaran harga tanah obyek jual-beli dari Tergugat I dan A. Nurlia A. Magga sama sekali tidak mengenal Tergugat I. Yang dikenal A Nurlia A. Magga hanyalah Penggugat dan A. Syamsuddin (A'bana Tanra) selaku pihak yang membeli tanah obyek jual-beli;
 - 7.4 M. Yusuf. T yang dalam Akta Jual-Beli bertindak selaku saksi dalam kedudukannya sebagai Kepala Kampung Sulewatang bukanlah Kepala Kampung sebab Kepala Kampung Sulewatang bernama M. YUSUF. P.
- 8. Bahwa oleh karena Akta Jual-Beli No. 57/PPAT/Kec.Pol/1976 (09.09.1976) yang diterbitkan Tergugat II dan disimpan oleh Tergugat I selama puluhan tahun, disamping cacat yuridis juga diduga kuat PALSU/DIPALSUKAN maka Penggugat mengajukan Laporan kepada kepolisian Resort Polman Sektor Polewali namun sangat disayangkan laporan Penggugat dianggap tidak cukup bukti;
- 9. Bahwa oleh karena Penggugat merasa di khianati oleh Tergugat I, maka dalam bulan September 2013 hasil sawah obyek jual-beli yang semula Penggugat berikan kepada Tergugat I untuk *nakkatuoi* bersama anak-anak Penggugat tarik kembali;
- 10. Bahwa ternyata Tergugat I tidak puas dan dendam atas tindakan Penggugat menarik kembali hasil sawah tanah obyek jual-beli. Tanpa etika dan moral Tergugat I dengan teganya menempuh cara yang tidak lazim

Halaman 4 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk memperlakukan Penggugat (ayah kandungnya sendiri) yakni melaporkan Penggugat melakukan pencurian gabah sebanyak 56 karung sesuai Laporan Polisi : LP/B/271/IX/2014/SPKT (12.09.2014) dan akhirnya Polri Resort Polman melekatkan status tersangka kepada Penggugat. Belum puas sampai disitu, dalam tahun 2015, Tergugat I kembali melaporkan Penggugat dengan kasus yang sama ke Polri Resort Polman sebagai pencuri gabah sesuai Laporan Polisi : LP/B/121/IV/2015/SPKT (29.04.2015) dan lagi-lagi Penggugat didudukkan sebagai tersangka. Disamping melaporkan pencurian gabah Tergugat I melaporkan juga kepada Polri Resort Polman mengenai penyerobotan.

Dasar utama Tergugat I memperlakukan Penggugat (yang menyebabkan keluarga besar Penggugat ikut menanggung malu) adalah Akta Jual-Beli No. 57/PPAT/Kec.Pol/1976 (09.09.1976). sungguh tindakan Tergugat I sangat tidak patut dilakukan. Tergugat I yang seharusnya menjaga nama baik dan kehormatan keluarga/orang tuanya tetapi sebaliknya perbuatan Tergugat I secara nyata merobek-robek nama baik dan kehormatan Penggugat;

11. Bahwa sebenarnya Tergugat I sangat menyadari tindakannya mempergunakan Akta Jual-Beli No. 57/PPAT/Kec.Pol/1976 (09.09.1976) SANGAT RAPUH, sehingga melalui Turut Tergugat (ibu kandung Tergugat I/ex isteri Penggugat) pada saat mengajukan gugatan gono-gini di Pengadilan Agama Polewali menuntut Penggugat untuk memberikan obyek sengketa/tanah obyek jual-beli kepada Tergugat I. Dengan alasan ini turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
12. Bahwa Tindakan Tergugat I mengakui membeli tanah obyek jual-beli dari A. Magga pada tahun 1976 berdasarkan Akta Jual-Beli No. 57/PPAT/Kec.Pol/1976 (09.09.1976) dan tindakan Tergugat II memfasilitasi terbitnya Akta Jual-Beli No. 57/PPAT/Kec.Pol/1976 (09.09.1976) adalah cacat yuridis karena tidak memenuhi syarat subjektif sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dan peraturan terkait lainnya, oleh karena Tergugat I sebagai pihak Pembeli masih anak-anak/dibawah umur, A. Magga sebagai pihak Penjual tidak mungkin dapat menghadap langsung kepada pihak Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah karena dalam kondisi sakit;
13. Bahwa tindakan Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Polri Resort Polman seolah-olah melakukan pencurian gabah serta penyerobotan atas tanah obyek jual-beli dengan berdasar kepada hanya 1 (satu) bukti saja yaitu Akta Jual-Beli No. 57/PPAT/Kec.Pol/1976 (09.09.1976) yang CACAT

Halaman 5 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YURIDIS adalah TIDAK SAH dan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sangat merugikan Penggugat;

14. Bahwa upaya kekeluargaan untuk menyadarkan Tergugat I atas langkah keliru yang dilakukannya telah Penggugat tempuh secara maksimal tetapi sia-sia belaka, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Jual-Beli No. 57/PPAT/Kec.Pol/1976 (09.09.1976) sebagai upaya terakhir;

Berdasarkan segala uraian di atas, dimohon semoga Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik/penguasa atas tanah obyek jual-beli yang diperoleh berdasarkan hasil pembelian yang sah dari A. Magga;
3. Menyatakan batal/tidak sah/cacat yuridis serta tidak mengikat Akta Jual-Beli No. 57/PPAT/Kec.Pol/1976 (09.09.1976) yang diterbitkan oleh Tergugat II dan disimpan/dikuasai oleh Tergugat I;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I mengakui membeli tanah obyek jual-beli dari A. Magga pada tahun 1976 berdasarkan Akta Jual-Beli No. 57/PPAT/Kec.Pol/1976 (09.09.1976) dan menggunakannya untuk melaporkan Penggugat ke Polri Resort Polman seolah-olah Penggugat melakukan pencurian gabah dan penyerobotan atas tanah obyek jual-beli serta tindakan Tergugat II memfasilitasi terbitnya Akta Jual-Beli No. 57/PPAT/Kec.Pol/1976 (09.09.1976) yang CACAT YURIDIS adalah tidak sah dan melanggar hukum serta sangat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II juga Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut sedangkan untuk Tergugat I dan Turut Tergugat menghadap sendiri di depan persidangan,

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II dalam perkara *a quo* tidak pernah hadir di depan persidangan, tanpa alasan yang sah dan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di depan persidangan walaupun terhadapnya telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan peraturan perundangan

Halaman 6 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku. Oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berketetapan untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa kehadiran dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. HAMSIRA HALIM, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Nopember 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yaitu pada tanggal 12 November 2015;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II tidak pernah mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis, dimana pada pokoknya jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat secara tertulis tersebut adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I / Turut Tergugat menolak seluruh dalih dan dalil gugatan Penggugat, terkecuali pengakuan Penggugat akan kebenaran dalih dan dalil jawaban Tergugat I yang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak, dalam gugatan memutuskan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga wajib dilibatkan pihak ketiga, oleh karena pihak penjual in casu ANDI MAGGA selaku Penjual dalam AJB No. 57/PPAT/Kec. Pol/1976 tanggal 09-09-1976 tidak dilibatkan sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi kekurangan pihak. Yurisprudensi MARI. No. 933 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972, dengan demikian **gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;**

Halaman 7 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dalam proses penerbitan Obyek Sengketa, dengan demikian Penggugat tidak memiliki Legalitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan Pembatalan obyek sengketa in casu Akta Jual-Beli No. 57/PPAT/Kec.Pol/1976 tanggal 09-09-1976 dengan dalil obyek sengketa tidak memenuhi syarat formal, dengan demikian **gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima:**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dianggap satu kesatuan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat bukan lah sebagai pemilik asal tanah yang beralih kepada Tergugat I berdasarkan AJB No. 57/PPAT/Kec. Pol/1976 tanggal 09-09-1976, yang dibuat didepan Pejabat berwenang in casu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan penerbitan obyek sengketa pada tahun 1976 adalah keinginan dan kemauan Penggugat itu sendiri, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan pembatalan obyek sengketa;
3. Bahwa terlepas Penggugat sebagai pembeli atas tanah yang bertitelkan AJB No. 57/PPAT/Kec. Pol/1976 tanggal 09-09-1976 kemudian terbit Akta Jual Beli atas nama Tergugat I, dimana antara Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung, sehingga Akta yang terbit tidaklah bertentangan ketentuan Undang-Undang karena hal tersebut biasa terjadi dan lasim sebagai seorang ayah membeli barang kemudian mengatasmakan anaknya, dengan demikian obyek sengketa berupa AJB No. 57/PPAT/Kec. Pol/1976 tanggal 09-09-1976, sepanjang proses penerbitannya telah memenuhi syarat formal jual beli, maka AJB tersebut sah dan mengikat;
4. Bahwa berdasarkan Laporan polisi Penggugat No. Pol. : B/41/XI/203 Sek. Pol tanggal 04 Nopember 2013 disimpulkan bahwa obyek sengketa berupa Akta Jual Beli No. 57/PPAT/Kec. Pol/1976 tanggal 09-09-1976 adalah sah, karena telah memenuhi ketentuan hukum, dengan demikian **beralasan hukum Penggugat dinyatakan ditolak;**
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat point 4 adalah tidak benar, oleh karena bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan telah menyerahkan obyek tanah sengketa tersebut pada tahun 2007 untuk biaya hidup, sementara faktanya tanah bertitelkan obyek sengketa tersebut sejak dahulu (sebelum tahun 2007) tetap dalam penguasaan Penggugat hingga saat sekarang dan

Halaman 8 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara terus menerus menikmati hasilnya, dengan demikian dalil-dalil Penggugat patut dan beralasan hukum dikesampingkan;

6. Bahwa alasan sangat tidak beralasan hukum jika Penggugat baru mengetahui keberadaan obyek sengketa pada tahun 2013, sementara Tergugat I adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat III juga merupakan istri sah Penggugat yang selama ini hidup rukun dan damai dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah dan hidup dalam satu atap rumah di jalan Hj. Andi Depu No. 113 Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, sehingga sangat mustahil seorang bapak sebagai kepala rumah tangga tidak tahu menahu keberadaan dokumen-dokumen Akta Jual Beli yang menjadi obyek sengketa, justru atas saran dan keinginan Penggugatlah tanah yang terletak di Patoke Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dibuatkan Akta Jual Beli atas nama Tergugat I, sehingga tidak beralasan hukum gugatan Penggugat untuk membatalkan Akta Jual Beli No. 57/PPAT/Kec. Pol/1976 tanggal 09-09-1976 tersebut dengan dalil tidak memenuhi syarat formal;
7. Bahwa sejak terbitnya obyek sengketa pada tahun 1976 Tergugat I masih berumur 12 tahun, belum mengerti hukum khususnya apa yang harus dituangkan dalam suatu Akta Jual Beli, demikian pula dengan Turut Tergugat sebagai ibu dari Tergugat I dan istri sah dari Penggugat yang pendidikannya sangat terbatas yang hanya mengerti urusan dalam rumah, yang mengerti dan paham apa dan bagaimana yang tertuang dalam suatu Akta Penggugatlah yang paham betul, apalagi pada waktu itu Penggugat sebagai pejabat (Camat/PPAT) vide : dalil Penggugat pada point 2 mengerti betul apa dan bagaimana seharusnya isi dari pada akta, dan sangat mustahil dan tidak beralasan hukum Tergugat I atau Turut Tergugat yang memainkan peran atas data-data Tergugat I pada obyek sengketa, maka keberadaan data dan identitas Tergugat I pada obyek sengketa merupakan peran dan kehendak Penggugat itu sendiri, sehingga sangat mustahil Penggugat baru mengetahui pada tahun 2013 keberadaan obyek sengketa;
8. Bahwa yang berhak mengajukan Gugatan terhadap suatu perikatan (akta) yang mengidap cacat yuridis adalah pihak-pihak atau ahli waris dari pada pihak-pihak yang membuat perikatan (akta) Akta tersebut, sementara Penggugat bukan pihak dari pada obyek sengketa, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum **ditolak**;

Halaman 9 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat I tidak bermaksud dan atau memiliki kehendak untuk melakukan upaya-upaya hukum (lapor-melapor) ke Kepolisian jika Penggugat sekiranya benar-benar mempromosikan diri sebagai ayah/suami dalam suatu rumah tangga, karena Tergugat I sadar keberadaan Tergugat I sebagai anak dari Penggugat, hanya saja kesewenang-wenangan Penggugat terhadap Tergugat I dan Turut Tergugat sudah melebihi batas toleransi, sehingga mau tidak mau untuk membela diri tergugat I dan Turut Tergugat dari kesewenang-wenangan Penggugat, maka Tergugat I harus menempuh jalur Hukum, biarlah proses hukum berjalan kemudian menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar.

Bahwa saya sebagai Tergugat I sangat menyadari, Penggugat sesungguhnya adalah ayah kandung saya, yang saya cintai dan sayangi sampai akhir hayat saya, hanya saja Penggugat tidak dapat berlaku adil, tidak dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada kami sebagai Tergugat I dan Turut Tergugat sebagai mantan istrinya, yang tentunya kami minta perlindungan hukum dengan cara yang diatur dalam hukum/undang-Undang yang berlaku;

10. Bahwa tindakan Tergugat I melaporkan Penggugat ke kepolisian adalah merupakan ekspresi Tergugat yang sangat susah tidak nyaman dan aman lagi berbagai ulah dan tindakan Penggugat, sehingga bila laporan Polisi Tergugat I terhadap Penggugat cukup bukti untuk mendudukkan Penggugat sebagai Tersangka bukanlah Yurdisi Peradilan Perdata untuk menguji, sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat Patut dan beralasan hukum dikesampingkan;

Sehubungan dengan alasan-alasan hukum Turut Tergugat uraikan tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Aksupsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Jika sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

- **Mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Halaman 10 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tanggal 19 Nopember 2015 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat juga mengajukan Dupliknya pada tanggal 26 Nopember 2015, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan untuk hal ini selanjutnya dapat menunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan kesimpulan, Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 18 Januari 2016 sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pula pada tanggal 18 Januari 2016 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dari Kuasa Penggugat maupun Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat yang terangkum menjadi satu telah mengajukan eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berorientasi mengenai gugatan Penggugat mengandung cacat **Error In Persona** atau **Exception In Persona** yaitu tentang aspek-aspek sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (**Exception Plurium Litis Consortium**).

Dengan alasan bahwasanya oleh karena dalam gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga maka wajib dilibatkan pihak ketiga,

Halaman 11 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pihak penjual in casu ANDI MAGGA selaku Penjual dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/Kec. Pol/1976 tanggal 09 September 1976 tidak dilibatkan sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi kekurangan pihak, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 933 K/Sip/1971, tanggal 30 September 1972, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwasanya yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak (***Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid***).

Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dalam proses penerbitan Obyek sengketa, dengan demikian Penggugat tidak memiliki Legalitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan Pembatalan obyek sengketa in casu Akta Jual-Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 09 September 1976 dengan dalil obyek sengketa tidak memenuhi syarat formal, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat didalam Repliknya telah menyangkal, yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas, tidak beralasan hukum karena dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara dan Penggugat memiliki hak untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus ditarik sebagai pihak dan pengakuan dari Tergugat I bahwasanya Tergugat I hanya diatas namakan saja di dalam Akta Jual-Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 09 September 1976 sehingga karenanya harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas, serta berdasarkan Replik dari Kuasa Penggugat di atas, maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 162 RBg atau Pasal 136 HIR menyatakan bahwa “tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok”, dari ketentuan Pasal 162 RBg atau Pasal 136 HIR tersebut maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai ketidakwenangan mengadili baik ketidakwenangan mengadili secara

Halaman 12 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut maupun secara relatif harus diputus sebelum memeriksa gugatan pokok sehingga harus di putus dengan putusan sela, sedangkan untuk selain mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif maka harus di putus bersama-sama dengan gugatan pokok dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim pada pokoknya berorientasi mengenai gugatan Penggugat mengandung cacat **Error In Persona** atau **Exception In Persona** dalam hal gugatan Penggugat kekurangan pihak atau tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) dan yang bertindak sebagai pihak penggugat bukanlah orang yang berhak atau tidak memiliki *legal standing* (**Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid**) dengan alasan bahwasanya dalam gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga, sehingga pihak ketiga tersebut wajib dilibatkan, oleh karena pihak penjual in casu ANDI MAGGA selaku Penjual dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 09 September 1976 tidak dilibatkan sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat menjadi kekurangan pihak, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 933 K/Sip/1971, tanggal 30 September 1972, dan Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dalam proses penerbitan Obyek Sengketa, dengan demikian Penggugat tidak memiliki Legalitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Pembatalan obyek sengketa in casu Akta Jual-Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 09 September 1976 dengan dalil obyek sengketa tidak memenuhi syarat formal, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas berorientasi pada aspek gugatan yang mengandung cacat **Error In Persona** atau **Exception In Persona**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan yang mendasari pengajuan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas secara bersamaan oleh karena alasan-alasan yang mendasari pengajuan eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas adalah merupakan bentuk-bentuk dan jenis-jenis dari eksepsi **Error In Persona** atau **Exception In Persona** itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

Halaman 13 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan: “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam berperkara”.
- b. Bahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensinya Nomor 1529 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas “*legitima persona Standi in iudicio*” maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankan haknya tersebut, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku pihak Penggugat maupun selaku pihak Tergugat;
- c. Bahwa untuk siapa-siapa saja yang dapat di jadikan menjadi pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam suatu gugatan bisa bermacam-macam, bisa sebagai orang pribadi atau kelompok, persekutuan badan hukum maupun bukan badan hukum, akan tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan Penggugat mengingat kedudukan atau posisi Tergugat dengan Penggugat adalah berbeda, hal ini demi untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penarikan atau penentuan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai Tergugat (*gemis aanhoedanigheid*) sehingga agar gugatan nantinya tidak mengandung suatu cacat formil (*plurium litis consortium*);
- d. Bahwa dalam hubungan perkara *a quo* jika Penggugat tidak memandang penting untuk mengikutsertakan pihak-pihak selain dari pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana termaksud dalam upaya untuk dalam hal mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan menjadi kurang pihak;
- e. Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1883 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985, pada pokoknya ada menggariskan “bahwa pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh, tidak perlu ikut di gugat, apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi” dan pendirian yang sama pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1826 K/Pdt/1984, tanggal 21 Nopember 1985, pada pokoknya ada

Halaman 14 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggariskan bahwa “tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan, gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa, lagipula pihak ketiga tersebut telah diperiksa sebagai saksi sehingga keharusan itu tidak lagi bersifat mutlak”, sehingga dengan demikian telah terjadi pelenturan di dalam praktik peradilan terhadap keharusan penarikan pihak ketiga sebagai Tergugat dengan cara menjadikannya sebagai saksi di depan persidangan, baik itu diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;

- f. Bahwa di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut yang menjadi pihak penjual adalah Andi Magga yang saat ini telah meninggal dunia, dimana Almarhum Andi Magga telah meninggal dunia pada tahun 1980, dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dihadirkan didepan persidangan oleh Kuasa Penggugat yaitu Berita Acara Pemeriksaan persidangan tanggal 17 Desember 2015, bahwasanya Kuasa Penggugat telah menghadirkan saksi yang bernama Andi Nurlia Magga di depan persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana saksi tersebut menyatakan bahwasanya adalah anak kandung (ahli waris) dari Almarhum Andi Magga sebagaimana yang tertulis sebagai pihak penjual di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut di atas;
- g. Bahwa sebagaimana ketentuan dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1883 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1826 K/Pdt/1984, tanggal 21 Nopember 1985 tersebut di atas maka oleh karena Andi Magga sebagai pihak penjual sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1980 maka saksi Andi Nurlia Magga sebagai anak kandung yang diperiksa sebagai saksi didepan persidangan;
- h. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya selain Hj. Nasriah Atjo sebagai Tergugat I, Kepala Wilayah Kecamatan Polewali selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Tergugat II dan Hj. Kirrang Binti H. Punding sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim tidaklah menjadikan gugatan menjadi kurang pihak, karena selain merupakan

Halaman 15 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haknya Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak dalam mengajukan gugatannya, juga permasalahan dalam perkara *A quo* awalnya adalah berkaitan dengan perbuatan dari Hj. Nasriah Atjo sebagai Tergugat I yang menguasai terhadap tanah obyek sengketa seolah-olah Hj. Nasriah Atjo sebagai Tergugat I yang membeli langsung tanah obyek sengketa dari Andi Magga dimana Hj. Nasriah Atjo sebagai Tergugat I tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat), dan Hj. Nasriah Atjo sebagai Tergugat I, Kepala Wilayah Kecamatan Polewali selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Tergugat II dan Hj. Kirrang Binti H. Punding sebagai Turut Tergugat adalah yang menguasai langsung atas tanah obyek sengketa saat ini sebagaimana hasil dari pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) yang dilakukan Majelis Hakim, pada tanggal 11 Desember 2015 dan untuk Kepala Wilayah Kecamatan Polewali selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Tergugat II, walaupun tidak menguasai secara langsung terhadap tanah obyek sengketa akan tetapi Tergugat II sebagai pihak yang telah mengeluarkan atau menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 terhadap tanah obyek sengketa tersebut di atas;

- i. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 bahwasanya suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut suatu hak atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai atau menghaki tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo* tersebut;
- j. Bahwa berdasarkan anotasi dari Harifin A. Tumpa dalam makalahnya "pengkajian beberapa topik hukum acara perdata" yang terangkum dalam "bunga rampai makalah hukum acara perdata" terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2004, menyebutkan bahwa **terdapat adanya asas dalam hukum acara perdata bahwa prinsipnya siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat. Oleh karena itu prinsip siapa yang digugat ditentukan oleh Penggugat.** Akan tetapi kadang-kadang Hakim harus mempertimbangkan (karena ada Eksepsi) apakah putusannya tersebut dapat dilaksanakan bilamana hanya Tergugat yang ditentukan Penggugat tersebut yang digugat. Misalnya obyek sengketa tidak hanya dikuasai oleh

Halaman 16 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



orang yang digugat saja akan tetapi masih ada orang lain yang menguasainya. Selama hal tersebut tidak diajukan oleh Penggugat atau Hakim tidak melihat adanya hambatan didalam Eksekusi kelak, maka sebaiknya Hakim tidak terlalu jauh mencampuri siapa yang seharusnya digugat oleh Penggugat dan oleh karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak melihat adanya hambatan dalam eksekusi kelak dengan tidak digugatnya selain Hj. Nasriah Atjo sebagai Tergugat I, Kepala Wilayah Kecamatan Polewali selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Tergugat II dan Hj. Kirrang Binti H. Punding sebagai Turut Tergugat, karena menurut Majelis Hakim penguasaan terhadap tanah obyek sengketa yang saat ini secara nyata-nyata dikuasai oleh pihak-pihak tersebut yaitu Tergugat I dan Turut Tergugat serta tidak ada pihak-pihak lain yang menguasai tanah obyek sengketa selain Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas, sebagaimana pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) di atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap aspek-aspek tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas karena tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan aspek-aspek hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi dari Tergugat I serta eksepsi dari Turut Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai “perbuatan melawan hukum” yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat atas tanah obyek sengketa yang telah dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat I yang kemudian Tergugat I membuat Akta Jual Beli terhadap tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum yang harus dianggap terbukti bahwasanya yang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai sebidang tanah hak milik bekas adat terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat

Halaman 17 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Sawah Pattana Haji;
- Sebelah Timur dengan Sawah M. Animin/Saluran Air;
- Sebelah Selatan dengan Sawah H. Tamrin;
- Sebelah Barat dengan Sawah H. Pattana/Puang Rabi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sebagai pembeli yang sah dari Almarhum Andi Magga pada tahun 1976 dengan cara diangsur (dicicil) atas sebidang tanah hak milik bekas adat terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Sawah Pattana Haji;
 - Sebelah Timur dengan Sawah M. Animin/Saluran Air;
 - Sebelah Selatan dengan Sawah H. Tamrin;
 - Sebelah Barat dengan Sawah H. Pattana/Puang Rabi.
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan) tersebut yang dibeli oleh Penggugat pada tahun 1976 dari Almarhum Andi Magga melalui Syamsuddin (Abbana Tandra), dimana terhadap tanah obyek sengketa tersebut Penggugat tidak pernah membuatkan Akta Jual Belinya karena jual beli antara Penggugat dengan Almarhum Andi Magga hanya atas dasar kepercayaan saja;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah dikeluarkan Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 dimana yang bertindak selaku pembeli adalah Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) dan yang bertindak selaku penjual adalah Almarhum Andi Magga, dimana Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976 tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 September 1976 di hadapan Tergugat II, sehingga apabila Akta Jual Beli tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tahun

Halaman 18 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1976 maka usia dari Hj. Nasriah Attjo (Tergugat I) yang tertulis di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976 tersebut pada saat itu masih berumur ± 12 (dua belas) tahun bukan 20 (dua puluh) tahun sebagaimana tertulis di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976 tersebut, sehingga Hj. Nasriah Attjo (Tergugat I) yang tertulis sebagai pihak pembeli belum cakap untuk bertindak dalam hukum;

- Bahwa pada tahun 2007 hasil penen dari tanah obyek sengketa yang terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan) tersebut, Penggugat berikan kepada Hj. Nasriah Attjo (Tergugat I) sekedar sebagai bekal hidup (*Nakkatuoi*) dalam bahasa adat Mandar;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang tertuang di dalam gugatannya tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat menyangkal dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bukanlah sebagai pemilik asal tanah obyek sengketa yang beralih kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 yaitu sebidang tanah hak milik bekas adat terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Sawah Pattana Haji;
 - Sebelah Timur dengan Sawah M. Animin/Saluran Air;
 - Sebelah Selatan dengan Sawah H. Tamrin;
 - Sebelah Barat dengan Sawah H. Pattana/Puang Rabi.
- Bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa tersebut adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah pada tanggal 9 September 1976, sehingga penguasaan Tergugat I tersebut tidak melawan hukum;
- Bahwa tidak benar jika Tergugat I dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dali-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat I serta Turut Tergugat, maka Penggugat harus

Halaman 19 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat I serta Turut Tergugat harus pula membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah siapa sebenarnya pembeli terhadap tanah obyek sengketa dari Almarhum Andi Magga dan keabsahan dari Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 September 1976, atas sebidang tanah hak milik bekas adat terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Sawah Pattana Haji;
- Sebelah Timur dengan Sawah M. Animin/Saluran Air;
- Sebelah Selatan dengan Sawah H. Tamrin;
- Sebelah Barat dengan Sawah H. Pattana/Puang Rabi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai letak, luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat dalam jawabannya tidak secara tegas mengakui atau menyangkal mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara *A quo*, akan tetapi Tergugat I dan Turut Tergugat hanya mempersoalkan mengenai kepemilikan atau asal-usul mengenai tanah obyek sengketa tersebut di atas karena menurut Tergugat I dan Turut Tergugat bahwasanya, terhadap sebidang tanah hak milik bekas adat terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan), yang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara *A quo* tersebut merupakan hasil jual beli yang dilakukan oleh Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) sebagai pihak pembeli dan Almarhum Andi Magga sebagai pihak penjual sebagaimana pihak-pihak yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 September 1976 di depan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat I dan Turut Tergugat tidak mempermasalahkan mengenai luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, akan tetapi untuk memastikan mengenai keberadaan

Halaman 20 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukannya pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) sebenarnya erat kaitannya dengan hukum pembuktian, walaupun secara formil pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 284 RBg atau Pasal 164 HIR namun demikian, pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas terhadap obyek sengketa termasuk juga siapa saja yang berada di atas tanah obyek sengketa atau siapa saja yang menguasai terhadap tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa memang pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 284 RBg atau Pasal 164 HIR dan pada dasarnya pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, akan tetapi berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) RBg atau Pasal 153 HIR Ayat (1), menegaskan bahwasanya nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Hakim dalam mempertimbangkan putusannya yang mana sifat daya mengikatnya tidak mutlak, sehingga Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*), oleh karena sering terjadi dalam praktek peradilan dimana pada saat suatu putusan akan dilakukan eksekusi oleh karena obyek barang berperkara tidak jelas baik itu mengenai letak, luas, batas-batas, siapa saja pihak yang menguasai tanah objek sengketa dan lain sebagainya sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non executable*, yaitu eksekusi tidak dapat di jalankan, karena obyek barang yang hendak dilakukan eksekusi tidak jelas dan tidak pasti baik itu mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya, sehingga dengan demikian secara tidak langsung walaupun pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) tersebut tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 284 RBg atau Pasal 164 HIR tetapi oleh karena menurut Majelis Hakim sangat membantu dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap

Halaman 21 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kelak maka sangat penting akan adaya acara pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berdasarkan permohonan dari para pihak baik dari Kuasa pihak Penggugat dan pihak Tergugat I serta Turut Tergugat, telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) atas obyek sengketa, yang selanjutnya sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat, serta disaksikan oleh Sekretaris Desa/Kelurahan Sulewatang atas nama Hj. Suryanti, S.Sos dan Kepala Desa Kelurahan Sulewatang atas nama Alimuddin sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari sidang pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) dengan saksi dari Sekretaris Desa/Kelurahan Sulewatang atas nama Hj. Suryanti, S.Sos dan Kepala Desa Kelurahan Sulewatang atas nama Alimuddin, atas tanah obyek sengketa, menurut Majelis Hakim pada pokoknya tidak terdapat perbedaan yang prinsip antara Kuasa Penggugat dan Tergugat I mengenai letak, luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Penggugat, akan tetapi terdapat perbedaan hanya pada penyebutan nama sebagian pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa, dimana saat dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) terhadap tanah obyek sengketa atas sebidang tanah persawahan hak milik bekas adat terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Sawah Pattana Haji;
- Sebelah Timur dengan Sawah M. Animin/Saluran Air;
- Sebelah Selatan dengan Sawah H. Tamrin;
- Sebelah Barat dengan Sawah H. Pattana/Puang Rabi.

Menimbang, bahwa berdasarkan batas-batas dari hasil dari sidang pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) menurut Tergugat I bahwasanya untuk batas-batas dari tanah obyek sengketa yaitu:

- Sebelah Utara dengan Sawah Darwin;
- Sebelah Timur dengan Sawah H. Jalaluddin/Saluran Air;

Halaman 22 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Sawah H. Muhammad Suyuti;
- Sebelah Barat dengan Sawah H. Pattana/Puang Rabi dan saluran air;.
- ✚ Bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan kepada saksi yang menjabat sebagai Kepala Desa/Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali atas nama Alimuddin dan Sekretaris Desa Desa/Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali atas nama Hj. Suryanti, S.sos, bahwasanya untuk batas-batas dari tanah obyek sengketa, bahwasanya nama-nama yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh Tergugat I saksi dari Kepala Desa/Kelurahan Sulewatang dan saksi dari Sekretaris Desa Desa/Kelurahan Sulewatang tidak mengetahuinya oleh karena para pihak yang disebutkan oleh Tergugat I tersebut tidak pernah melaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan Sulewatang dan nama-nama yang disebutkan oleh Tergugat I tersebut ada juga sebagai penggarap bukan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1975 bahwasanya “Merupakan kewenangan Judex facti – Hakim Pengadilan Negeri untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya permohonan pembuktian dalam “pemeriksaan setempat” yang diajukan oleh salah satu pihak (ic. Penggugat)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR bahwasanya “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dari Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek, diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangat mudah. Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan untuk dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat berkewajiban untuk

Halaman 23 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dan membuktikan seluruh dalil-dalil sangkalannya, sehingga Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat masing-masing berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikan pada pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26, menyatakan bahwa asas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan”, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan. Namun dalam praktek, masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat kasus perkasus, menurut keadaan yang kongkrit. Hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian itu, namun saat ini banyak dipakai teori “**billijkheid beginsel**” atau **teori kepatutan**. Teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan berdasarkan kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif, adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat P - 1, P - 2, P - 3, P - 4, P - 5, P - 6, P - 7, P - 8, P - 9, P - 10, P - 11, P - 12, P - 13, P - 14, P - 15, P - 16, P - 17, P - 18 dan P - 19 dan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi 1). Andi Nurlia Magga, 2). Hasan Yusup dan 3). Syamsuddin;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat berupa P - 1 sampai dengan P - 19 yaitu antara lain:

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Nomor Registrasi : 593.2/58/Kel.Sul, tanggal 23 Oktober 2013 atas sebidang tanah

Halaman 24 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sawah yang terletak di Desa / Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah Sulewatang a/n Alimuddin, S.Sos, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 1;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Nomor Registrasi : 593.2/58/Kel.Sul, tanggal 23 Oktober 2013 atas sebidang tanah sawah yang terletak di Desa / Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah Sulewatang a/n Alimuddin, S.Sos, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 2;
 3. Surat Pemberitahuan Akan Dilaksanakannya Pengukuran Bidang Tanah kepada H. Jalaluddin, H. Muh. Suyuti, Jamada dan Darwin terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan / Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali dengan luas $\pm 35.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh lima ribu meter persegi), atas nama H. Aco Majid yang ditandatangani oleh a/n Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar epala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan u/b Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Agus Ariwawan, S.ST, NIP. 19860318 200604 1 002, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 3;
 4. Surat Pernyataan kepemilikan atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan / Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali dengan luas $\pm 35.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh lima ribu meter persegi) yang ditandatangani oleh H. Atjo Madjid Bello dengan Nomor Registrasi : 593.2/64/Kel.Sul, tanggal 12 Nopember 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah Sulewatang a/n Alimuddin, S.Sos, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 4;
 5. Surat Bantahan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Polewali Mandar tentang Pengurusan Sertipikat yang ditandatangani oleh H. Atjo Madjid Bello, tanggal 6 Oktober 2013, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 5;
 6. Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsuddin (Abbana Tanra) tanggal 4 Nopember 2013 yang berkaitan

Halaman 25 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan / Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas $\pm 35.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh lima ribu meter persegi), yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 6;
7. Surat Permohonan Pencegahan Pengukuran dan Pengurusan Sertipikat yang ditandatangani oleh Hj. Nasriah Atjo dan ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Polewali Mandar tanggal 25 Oktober 2013, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (foto copy di atas copy), telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 7;
 8. Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, dimana sebagai pihak Penjual adalah Andi Magga dan sebagai pihak pembeli adalah Nasriah Attjo, atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan / Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas $\pm 33.266 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan harga jual beli sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulur BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976 dan yang menjadi saksi Haji Andi Sipakkari (Kepala Desa Takatidung, M. Yusuf T. (Kepala Kampung Sulewatang) dan Djamaluddin M., NIP. 010022506 (Petugas Agraria Kecamatan Polewali), yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (foto copy di atas copy), telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 8;
 9. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMA) Negeri 1 Polewali atas nama Nasriah, lahir pada tahun 1964, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah a/n Nonci Syamsi, NIP. 130446027, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 1984, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (foto copy di atas copy), telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 9;
 10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, atas nama wajib pajak Musdalia Aco H. Terhadap obyek pajak yang terletak di Lingkungan Pattoke, Sulewatang, Kabupaten Polewali Mandar yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 10;

Halaman 26 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor wilayah XII Kantor Pelayanan PBB Majene, atas nama wajib pajak Masdalia Aco H. Sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), atas nama petugas pemungut PBB Alimuddin, tanggal 3 April 2010 yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 11;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama wajib pajak Musdalia Aco H. Terhadap obyek pajak yang terletak di Lingkungan Pattoke, Sulewatang, Kabupaten Polewali Mandar yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 12;
13. Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor wilayah XII Kantor Pelayanan PBB Majene, atas nama wajib pajak Masdalia Aco H. Sejumlah Rp. 321.630,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah), atas nama petugas pemungut PBB Alimuddin, tanggal 9 Juni 2014, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 13;
14. Salinan Surat Gugatan Harta Gono-gini atas nama pihak Hj. Kirrang Binti h. Punding sebagai pihak Penggugat melawan H. Atjo Majid Bin Bello sebagai pihak Tergugat, Hj. Nuraeni Silo sebagai pihak Turut Tergugat I, Sriwati Atjo Binti Atjo Majid sebagai pihak Turut Tergugat II, Muhammad Akbar Atjo Bin Atjo Majid sebagai pihak Turut Tergugat III, Sriyani Atjo Binti Atjo Majid sebagai pihak Turut Tergugat IV, Ashadi Atjo Majid, ST bin Atjo Majid sebagai pihak Turut Tergugat V, H. Haruna sebagai pihak Turut Tergugat VI, H. Abd. Hafid sebagai pihak Turut Tergugat VII, Hj. Hariyati sebagai pihak Turut Tergugat VIII, Drs. H. A. Ali Bal sebagai pihak Turut Tergugat IX dan H. Rahman sebagai pihak Turut Tergugat X, tanggal 26 Mei 2015, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (foto copy di atas copy), telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 14;
15. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Polewali Perkara Nomor 205 / Pdt.G/2015/PA.Pwl, antara Hj. Kirrang Binti H. Punding sebagai pihak

Halaman 27 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melawan H. Atjo Majid Bin Bello sebagai pihak Tergugat, Hj. Nuraeni Silo sebagai pihak Turut Tergugat I, Sriwati Atjo Binti Atjo Majid sebagai pihak Turut Tergugat II, Muhammad Akbar Atjo Bin Atjo Majid sebagai pihak Turut Tergugat III, Sriyani Atjo Binti Atjo Majid sebagai pihak Turut Tergugat IV, Ashadi Atjo Majid, ST bin Atjo Majid sebagai pihak Turut Tergugat V, H. Haruna sebagai pihak Turut Tergugat VI, H. Abd. Hafid sebagai pihak Turut Tergugat VII, Hj. Hariyati sebagai pihak Turut Tergugat VIII, Drs. H. A. Ali Bal sebagai pihak Turut Tergugat IX dan H. Rahman sebagai pihak Turut Tergugat X, tanggal 17 Juni 2015, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 15;

16. Surat Panggilan Nomor : S. Pgl / 411 / XI / 2015 / Reskrim, kepada H. Atjo Majid Bin Bello, Pekerjaan Purnawirawan TNI AD, yang beralamat di Jalan A. Depu, Nomor 91, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang ditandatangani oleh a.n Kepala Kepolisian Resort Polman Kasat Reskrim u.b Kaurbin Ops selaku Penyidik Mustakim, pangkat Inspektur Polisi Dua, NRP 77070764, tanggal 2 Nopember 2015, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 16;
17. Surat Panggilan Nomor : S. Pgl / 355 / VIII / 2015 / Reskrim, kepada H. Atjo Majid Bin Bello, Pekerjaan Purnawirawan TNI AD, yang beralamat di Jalan A. Depu, Nomor 91, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang ditandatangani oleh a.n Kepala Kepolisian Resort Polman Kasat Reskrim selaku Penyidik Jonson Sitorus, pangkat Inspektur Polisi Satu, NRP 86011805, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 17;
18. Kartu Nomor Pokok Penduduk Warga Nnegara Indonesia, Noppen: 220414.004700/02772, Nama Lengkap: M. Yusuf R. tempat/Tgl. Lahir: Lantora, 14 April 1922, Nama bapak: Rasyam, Nama Ibu: Bayasa yang beralamat di patoke, Rt. 01, Rw. 02, Kelurahan/Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, yang ditandatangani oleh Bupati KDH. TK. I Polmas Camat DRS. Subianto Amin, NIP. 580 010 134, tanggal 20 April 1995, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 18;

Halaman 28 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Kuasa dari M. Yusuf R, Nopen: V1703658800, Alamat Jl. A. Lattanratu No. 12, Takatidung, Polewali Mamasa untuk mengambil pembayaran pensiunan Nomor 64 (bulan Nopember 2002) kepada Yusran Yusuf, Alamat Jl. A. Lattanratu No. 12, Takatidung, Polewali Mamasa dan diketahui atau disahkan oleh Pamongpraja serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa Takatidung a/n Taswin Zakiah, NIP. 050035169, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 19;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Kuasa Para Penggugat telah pula diajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi 1). Andi Nurlia Magga, 2). Hasan Yusup dan 3). Syamsuddin, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi ke-1 : ANDI NURLIA MAGGA:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat), ada hubungan keluarga tapi sudah jauh (sepupu 4x (empat kali) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, sedangkan saksi tidak kenal dengan Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I), Kepala Wilayah Kecamatan Polewali selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tergugat II) dan Hj. Kirrang Binti H. Punding (Turut Tergugat) dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat (H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello) dan Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I), Kepala Wilayah Kecamatan Polewali selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tergugat II) dan Hj. Kirrang Binti H. Punding (Turut Tergugat) yaitu bersengketa mengenai masalah tanah sawah hak milik bekas adat dengan luas $\pm 3,5$ H (tiga koma lima hektar) yang terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan);
- Bahwa saksi adalah anak kandung (anak nomor 4 (empat) dari 9 (sembilan) bersaudara) dari Almarhum Andi Magga dan Almarhum Maimuna;
- Bahwa saksi sudah lupa batas-batas dari tanah obyek sengketa dengan luas $\pm 3,5$ H (tiga koma lima hektar) yang terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan

Halaman 29 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan), oleh karena sudah ± 30 (tiga puluh) tahun meninggalkan Kabupaten Polewali Mandar dan pergi ke Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan;

- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa awalnya adalah milik orang tua dari saksi yaitu Almarhum Andi Magga dan Almarhum Maimuna;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa pada tahun 1976 telah dijual kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) melalui perantaranya yang bernama Syamsuddin (A'bana Tanra);
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa dijual kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) melalui perantaranya yang bernama Syamsuddin (A'bana Tanra) dengan harga Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran terhadap tanah obyek sengketa dilakukan dengan cara diangsur (diciil) oleh H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) melalui perantaranya yang bernama Syamsuddin (A'bana Tanra);
- Bahwa saksi mengetahui proses jual beli terhadap tanah obyek sengketa dari orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) melalui perantaranya yang bernama Syamsuddin (A'bana Tanra), oleh karena saksi yang diperintahkan oleh orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) pada saat itu untuk pergi kerumah saksi Syamsuddin (A'bana Tanra) untuk menyampaikan pesan dari orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) agar supaya saksi Syamsuddin (A'bana Tanra) datang kerumah saksi untuk menemui orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) karena ada yang akan dibicarakan kepada saksi Syamsuddin (A'bana Tanra);
- Bahwa setelah saksi Syamsuddin (A'bana Tanra) datang kerumah saksi dan kemudian langsung menuju kamar orang tua saksi (Almarhum Andi Magga), disitu orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) menyampaikan kepada saksi Syamsuddin (A'bana Tanra) bahwasanya tanah sawah milik orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) yang terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (dahulu) akan dijual untuk biaya berobat orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) dan saksi Syamsuddin (A'bana Tanra) diminta oleh orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) untuk mencari pembeli atas tanah sawah tersebut;

Halaman 30 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) menyampaikan kepada saksi Syamsuddin (A'bana Tanra) bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa tersebut akan dijual oleh orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) dengan harga sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana pembayarannya dapat dilakukan dengan cara diangsur (dicicil);
- Bahwa orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) menjual tanah obyek sengketa pada saat itu, oleh karena saat itu orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) sedang sakit strok, sehingga membutuhkan biaya untuk berobat ke dokter;
- Bahwa setelah orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) menyampaikan mengenai masalah sawah tersebut kemudian saksi Syamsuddin (A'bana Tanra) pergi dari rumah orang tua saksi (Almarhum Andi Magga);
- Bahwa tidak lama waktu berselang setelah datang dan pergi dari rumah orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) tersebut, ± 1 (satu) bulan kemudian saksi Syamsuddin (A'bana Tanra) datang kembali menyampaikan kepada orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) bahwasanya ada yang mau membeli tanah sawah milik orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) yang terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (dahulu) tersebut;
- Bahwa orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) bertanya kepada saksi Syamsuddin (A'bana Tanra), siapa yang akan membeli sawah tersebut dan dijawab oleh saksi Syamsuddin (A'bana Tanra), bahwasanya yang akan membeli tanah sawah milik orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) tersebut adalah H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Camat Mamasa) yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua saksi (Almarhum Andi Magga);
- Bahwa setelah mengetahui bahwasanya pembeli tanah sawah tersebut adalah H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Camat Mamasa), orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) mau menjualnya karena orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) merasa malu apabila ada orang yang tahu bahwasanya sawah miliknya dijual kepada orang lain;
- Bahwa orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) malu apabila ada orang yang tahu mengenai tanah sawah miliknya dijual oleh karena orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) pada saat itu adalah pensiunan seorang Pejabat Kepala Pemerintah Negeri (kalau saat ini setara dengan Bupati);

Halaman 31 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli terhadap tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah dibuatkan surat dalam bentuk apapun oleh karena jual beli antara orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) dengan H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello melalui perantaranya Syamsuddin (A'bana Tanra), tersebut dilakukan secara lisan;
- Bahwa Syamsuddin (A'bana Tanra) pernah menyampaikan kepada orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) bahwasanya ingin membuatkan Akta Jual Beli terhadap tanah obyek sengketa, akan tetapi orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) pada saat itu hanya menjawab bahwasanya nanti kalo orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) sudah sembuh akan dibuatkan Akta Jual Belinya oleh karena selain malu apabila diketahui menjual tanah sawahnya, orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) juga tidak bisa menggerakkan anggota badannya sehingga tidak bisa bertandatangan;
- Bahwa sampai orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) meninggal dunia, orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) tidak pernah membuat dan bertandatangan di dalam Akta Jual Beli tanah sawah yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi biasa yang meminta uang kepada saksi Syamsuddin (A'bana Tanra) untuk pembayaran angsuran terhadap tanah obyek sengketa milik orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) tersebut, apabila orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) harus menebus resep obat dari dokter;
- Bahwa pembayaran angsuran (cicilan) terhadap tanah obyek sengketa tersebut lunas dengan harga sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut \pm tahun 1978;
- Bahwa di depan persidangan ketika saksi diperlihatkan bukti surat tertanda P – 8 yang sama dengan bukti surat tertanda T.I.TT – 1 yaitu tentang Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, dimana sebagai pihak Penjual adalah Andi Magga dan sebagai pihak pembeli adalah Nasriah Attjo, atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan / Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas \pm 33.266 M² (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan harga jual beli sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulur BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976 dan yang menjadi saksi Haji Andi Sipakkari (Kepala Desa Takatidung, M. Yusuf T. (Kepala Kampung Sulewatang) dan

Halaman 32 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djamaluddin M., NIP. 010022506 (Petugas Agraria Kecamatan Polewali) tersebut, saksi menyatakan bahwasanya tidak pernah melihat Akta Jual Beli tersebut sebelumnya;

- Bahwa mengenai tandatangan orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) yang bertindak sebagai penjual di dalam bukti surat tertanda P – 8 yang sama dengan bukti surat tertanda T.I.TT – 1 yaitu tentang Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976 tersebut saksi menyatakan bahwasanya memungkirkan tandatangan orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) yang bertindak sebagai penjual di dalam bukti surat tertanda P – 8 yang sama dengan bukti surat tertanda T.I.TT – 1 yaitu tentang Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976 tersebut, oleh karena model, bentuk dan coretan pertama tandatangan orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) tidak seperti itu;
- Bahwa orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) sakit Strok sejak tahun 1974 dan sampai tahun 1980 (meninggal dunia) orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) tidak pernah sembuh;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah saksi Syamsuddin (A'bana Tanra) hanya berjarak ± 500 M (lima ratus meter) oleh karena rumah saksi berada di jalan olah raga di depan SMP Candra Polewali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya dan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi ke-2 : HASAN YUSUP:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat), tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sedangkan saksi kenal dengan Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I), dan Turut Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat I, dan Turut Tergugat, sedangkan saksi tidak kenal dengan Kepala Wilayah Kecamatan Polewali selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tergugat II) dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat (H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello) dan Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I), Kepala Wilayah Kecamatan Polewali selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tergugat II) dan Hj. Kirrang Binti H. Punding (Turut Tergugat) yaitu bersengketa mengenai masalah tanah sawah hak milik bekas adat dengan luas $\pm 3,5$ H (tiga koma lima hektar)

Halaman 33 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan);

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara dengan Sawah Pattana Haji;
 - Sebelah Timur dengan Sawah M. Animin/Saluran Air;
 - Sebelah Selatan dengan Sawah H. Tamrin;
 - Sebelah Barat dengan Sawah H. Pattana/Puang Rabi.
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Almarhum M. Yusuf Rasyam;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa awalnya adalah milik orang tua dari saksi Andi Nurlia Magga yaitu Almarhum Andi Magga;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa pada tahun 1976 telah dijual kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) melalui perantarnya yang bernama Syamsuddin (A'bana Tanra);
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa dijual kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) melalui perantarnya yang bernama Syamsuddin (A'bana Tanra) dengan harga Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa setelah dibeli oleh H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) digarap oleh Syamsuddin (A'bana Tanra);
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa telah dibeli oleh H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) oleh karena ketika saksi pergi ke sawah dan bertemu dengan Syamsuddin (A'bana Tanra) yang saat itu sedang panen padi, kemudian saksi bertanya kepada Syamsuddin (A'bana Tanra) milik siapa sawah tersebut dan dijawab oleh saksi Syamsuddin (A'bana Tanra) milik Camat Mamasa H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat);
- Bahwa hasil panen terhadap tanah obyek sengketa ketika di garap oleh saksi Syamsuddin (A'bana Tanra) diserahkan kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat);
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari M. Yusuf Rasyam yang menjabat sebagai Kepala Kampung Sulewatang sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tersebut;

Halaman 34 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi (M. Yusuf Rasyam) menjabat sebagai Kepala Kampung Sulewatang sejak tahun 1978 dan berhenti sampai dengan tanggal 17 Oktober 2002;
- Bahwa orang tua saksi (M. Yusuf Rasyam) menjabat sebagai Kepala Kampung Sulewatang tersebut meliputi seluruh wilayah Takatidung, Lantora, dan Sulewatang sendiri;
- Bahwa orang tua saksi (M. Yusuf Rasyam) meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2002 dan sejak saat itulah orang tua saksi berhenti menjabat sebagai Kepala Kampung Sulewatang yang juga membawahi wilayah Takatidung dan Lantora;
- Bahwa saksi mendengar bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa telah ada Akta Jual Belinya yaitu pada tahun 2013;
- Bahwa di depan persidangan ketika saksi diperlihatkan bukti surat tertanda P – 8 yang sama dengan bukti surat tertanda T.I.TT – 1 yaitu tentang Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, dimana sebagai pihak Penjual adalah Andi Magga dan sebagai pihak pembeli adalah Nasriah Attjo, atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan / Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas $\pm 33.266 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan harga jual beli sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sultur BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976 dan yang menjadi saksi Haji Andi Sipakkari (Kepala Desa Takatidung, M. Yusuf T. (Kepala Kampung Sulewatang) dan Djamiluddin M., NIP. 010022506 (Petugas Agraria Kecamatan Polewali) tersebut, saksi menyatakan bahwasanya tidak pernah melihat Akta Jual Beli tersebut sebelumnya dan baru tahun 2013 tersebut saksi mendengar bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa telah ada Akta Jual Belinya;
- Bahwa mengenai tandatangan M. Yusuf T. yang bertindak sebagai saksi dengan Jabatan sebagai Kepala Kampung Sulewatang di dalam bukti surat tertanda P – 8 yang sama dengan bukti surat tertanda T.I.TT – 1 yaitu tentang Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976 tersebut saksi menyatakan bahwasanya nama orang tuanya yang menjabat sebagai Kepala Kampung Sulewatang yang juga membawahi wilayah Takatidung dan Lantora sebagaimana tempat atau lokasi dari tanah obyek sengketa adalah M. Yusuf Rasyam (M. Yusuf R.) dan menurut saksi bahwasanya tandatangan orang tuanya (M. Yusuf R.) baik model, bentuk dan coretan

Halaman 35 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tandatangan orang tua saksi (M. Yusuf R.) tidak seperti itu sehingga saksi memungkiri tandatangan yang ada didalam bukti surat tertanda P – 8 yang sama dengan bukti surat tertanda T.I.TT – 1 adalah tandatangan orang tuanya yang menjabat sebagai Kepala Kampung Sulewatang sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2002;

- Bahwa tidak ada nama M. Yusuf T. yang menjabat sebagai Kepala Kampung Sulewatang sejak orang tua saksi menjabat yaitu sejak tahun 1978;
- Bahwa sejak tahun 2011 saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Sulewatang;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Sulewatang, saksi tidak pernah melihat, mengetahui dan membuat pengantar ataupun menjadi saksi yang berkaitan dengan surat-surat tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan memiliki kewenangan yaitu membuat dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Kepala Desa, dalam artian surat-surat pengantar yang berhubungan dengan tandatangan dari Kepala Desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke-3 : SYAMSUDDIN (A'bana Tanra):

- Bahwa saksi kenal dengan H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat), ada hubungan keluarga tapi sudah jauh (sepupu 1x (satu kali) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, sedangkan saksi kenal dengan Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I), Kepala Wilayah Kecamatan Polewali selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tergugat II) dan Hj. Kirrang Binti H. Punding (Turut Tergugat) dan ada hubungan keluarga dengan Tergugat I yaitu kemenakan tidak langsung, ada hubungan keluarga dengan Tergugat II tapi sudah jauh yaitu (sepupu 1x (satu kali) dan ada hubungan keluarga dengan Turut Tergugat yaitu mantar ipar tidak langsung dan tidak ada hubungan pekerjaan baik dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat (H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello) dan Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I), Kepala Wilayah Kecamatan Polewali selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tergugat II) dan Hj. Kirrang Binti H. Punding (Turut Tergugat) yaitu bersengketa mengenai masalah tanah

Halaman 36 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah hak milik bekas adat dengan luas $\pm 3,5$ H (tiga koma lima hektar) yang terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan);

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa dengan luas $\pm 3,5$ H (tiga koma lima hektar) yang terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan), yaitu: Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Pattana Haji;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah M. Animin/Saluran Air;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah H. Tamrin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah H. Pattana/Puang Rabi.
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa awalnya adalah milik orang tua dari saksi Andi Nurlia Magga yaitu Almarhum Andi Magga;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa pada tahun 1976 telah dijual kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) melalui perantaranya saksi;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa dijual kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) melalui saksi dengan harga Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran terhadap tanah obyek sengketa dilakukan dengan cara diangsur (diciil) oleh H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) melalui saksi;
- Bahwa saksi menjadi perantara jual beli tanah obyek sengketa oleh karena pada saat itu ketika saksi berada di rumah saksi datang saksi Andi Nurlia Magga dan menyampaikan kepada saksi bahwasanya orang tua saksi Andi Nurlia Magga (Almarhum Andi Magga) ingin bicara dengan saksi dan saksi diminta untuk datang kerumah orang tua saksi Andi Nurlia Magga (Almarhum Andi Magga);
- Bahwa setelah saksi datang kerumah orang tua saksi Andi Nurlia Magga (Almarhum Andi Magga), kemudian saksi langsung disuruh menuju kamar orang tua saksi Andi Nurlia Magga (Almarhum Andi Magga), disitu

Halaman 37 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi Andi Nurlia Magga (Almarhum Andi Magga) menyampaikan kepada saksi bahwasanya tanah sawah milik orang tua saksi Andi Nurlia Magga (Almarhum Andi Magga) yang terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (dahulu) akan dijual untuk biaya berobat dan saksi diminta oleh orang tua saksi Andi Nurlia Magga (Almarhum Andi Magga) untuk mencari pembeli atas tanah sawah tersebut;

- Bahwa Almarhum Andi Magga menyampaikan kepada saksi saat itu bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa tersebut akan dijual dengan harga sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana pembayarannya dapat dilakukan dengan cara diangsur (dicicil);
- Bahwa Almarhum Andi Magga menjual tanah obyek sengketa pada saat itu, oleh karena saat itu Almarhum Andi Magga sedang sakit stroke, sehingga membutuhkan biaya untuk berobat ke dokter;
- Bahwa setelah Almarhum Andi Magga menyampaikan mengenai masalah sawah tersebut kemudian saksi pergi dari rumah orang tua saksi Andi Nurlia Magga (Almarhum Andi Magga);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwasanya ada sawah akan dijual, kemudian saksi mendatangi H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) dan menyampaikan kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello bahwasanya ada tanah sawah yang terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (dahulu) dengan luas $\pm 3,5$ H (tiga koma lima hektar) akan dijual dengan harga sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mendengar penawaran dari saksi tersebut, H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) pada saat itu menyatakan bahwasanya tidak akan membeli tanah sawah tersebut oleh karena sedang tidak ada uang;
- Bahwa setelah saksi menyampaikan bahwasanya harga sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak perlu dibayar tunai akan tetapi dapat dibayar dengan diangsur (dicicil);
- Bahwa oleh karena terhadap tanah sawah tersebut dapat diangsur (dicicil) kemudian H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) pada saat itu mengiyakan penawaran dari saksi;
- Bahwa kemudian saksi datang kembali menyampaikan kepada Almarhum Andi Magga bahwasanya ada yang mau membeli tanah sawah yang

Halaman 38 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (dahulu) tersebut;

- Bahwa mendengar informasi dari saksi tersebut, Almarhum Andi Magga bertanya kepada saksi bahwasanya siapa yang akan membeli sawah tersebut dan dijawab oleh saksi, bahwasanya yang akan membeli tanah sawah tersebut adalah H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Camat Mamasa) yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum Andi Magga;
- Bahwa setelah mengetahui bahwasanya pembeli tanah sawah tersebut adalah H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Camat Mamasa), Almarhum Andi Magga mau menjualnya karena Almarhum Andi Magga merasa malu apabila ada orang yang tahu bahwasanya sawah miliknya dijual kepada orang lain;
- Bahwa Almarhum Andi Magga malu apabila ada orang yang tahu mengenai tanah sawah miliknya dijual oleh karena Almarhum Andi Magga pada saat itu adalah pensiunan seorang Pejabat Kepala Pemerintah Negeri (kalo saat ini setara dengan Bupati);
- Bahwa jual beli terhadap tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah dibuatkan surat dalam bentuk apapun oleh karena jual beli antara Almarhum Andi Magga dengan H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello tersebut dilakukan secara lisan;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Almarhum Andi Magga bahwasanya ingin membuatkan Akta Jual Beli terhadap tanah obyek sengketa, akan tetapi Almarhum Andi Magga pada saat itu hanya menjawab bahwasanya nanti kalo Almarhum Andi Magga sudah sembuh akan dibuatkan Akta Jual Belinya oleh karena selain malu apabila diketahui menjual tanah sawahnya, Almarhum Andi Magga juga tidak bisa menggerakkan anggota badannya sehingga tidak bisa bertandatangan;
- Bahwa sampai Almarhum Andi Magga meninggal dunia, Almarhum Andi Magga tidak pernah membuat dan bertandatangan di dalam Akta Jual Beli tanah sawah yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi yang menyerahkan uang kepada saksi Andi Nurlia Magga untuk angsuran tanah obyek sengketa apabila saksi Andi Nurlia Magga meminta uang kepada saksi;

Halaman 39 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andi Nurlia Magga biasa meminta uang angsuran pembayaran terhadap tanah obyek sengketa kalau akan menebus resep dari dokter untuk obat orang tuanya (Almarhum Andi Magga);
- Bahwa pembayaran angsuran (cicilan) terhadap tanah obyek sengketa tersebut lunas dengan harga sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ± tahun 1978 yaitu antara bulan Oktober - Nopember 1978 ;
- Bahwa saksi biasa mewakili H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello dalam hal H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello akan membeli sebidang tanah (lokasi);
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali membelikan H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello tanah (lokasi), yang jelas saksi pernah membelikan H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello tanah (lokasi) yaitu di daerah Tumpiling, Pelitakan, limboro dan Lantora;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa setelah dibeli oleh H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penguat) penggarapannya dilakukan oleh saksi dan saksi menyuruh orang lain lagi untuk menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa ketika musim panen tiba, hasil panen dari tanah obyek sengketa tersebut diberikan kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello;
- Bahwa sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1978 saksi yang menggarap tanah obyek sengketa dan setelah tahun 1978 oleh karena saksi ikut bekerja pada kontraktor maka penggarapan tanah obyek sengketa sejak tahun 1978 saksi serahkan kepada Pua Dalle dan Pua Koppal;
- Bahwa hasil panen dari tanah obyek sengketa selalu diserahkan kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello dan saksi tidak mengetahui sejak kapan H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello memberikan hasil panen dari tanah obyek sengketa kepada Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) untuk (*Nakkatuoi*);
- Bahwa (*Nakkatuoi*) tersebut dalam bahasa Mandar dan artinya bahwasanya hasil dari tanah obyek sengketa tersebut diberikan oleh H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello kepada Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) untuk (*Nakkatuoi*) atau biaya hidup sampai Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) bisa dapat hidup sendiri;
- Bahwa dalam (*Nakkatuoi*) yang diberikan adalah hasil panen dari tanah sawahnya tersebut bukan tanah sawahnya itu sendiri, sehingga sewaktu-

Halaman 40 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dapat ditarik kembali pemberian tersebut apabila yang bersangkutan telah mampu untuk hidup mandiri;

- Bahwa di depan persidangan ketika saksi diperlihatkan bukti surat tertanda P – 8 yang sama dengan bukti surat tertanda T.I.TT – 1 yaitu tentang Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, dimana sebagai pihak Penjual adalah Andi Magga dan sebagai pihak pembeli adalah Nasriah Attjo, atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan / Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas $\pm 33.266 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan harga jual beli sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulur BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976 dan yang menjadi saksi Haji Andi Sipakkari (Kepala Desa Takatidung, M. Yusuf T. (Kepala Kampung Sulewatang) dan Djamaluddin M., NIP. 010022506 (Petugas Agraria Kecamatan Polewali) tersebut, saksi menyatakan bahwasanya tidak pernah melihat Akta Jual Beli tersebut sebelumnya;
- Bahwa Almarhum Andi Magga sakit Strok sampai meninggal dunia tidak pernah sembuh;
- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Kampung Sulewatang yang bernama M. Yusuf Rasyam;
- Bahwa saksi biasa bertemu dengan M. Yusuf Rasyam oleh karena M. Yusuf Rasyam adalah sebagai joki kuda milik H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello;
- Bahwa H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello memiliki hobi kuda pacu sehingga oleh karena H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello sering di Mamasa maka M. Yusuf Rasyam yang merawat dan sekaligus menjadi joki kuda-kuda milik H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama M. Yusuf T. sebagaimana yang tertulis di dalam bukti surat tertanda P – 8 yang sama dengan bukti surat tertanda T.I.TT – 1 yaitu tentang Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976 tersebut, karena sepengetahuan saksi bahwasanya nama Kepala Kampung Sulewatang adalah M. Yusuf R.;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello bahwasanya ketika H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello mengambil hasil panen dari tanah obyek sengketa yang dulu saksi beli (sebagai

Halaman 41 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantaranya), H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello dilaporkan kepada Kepolisian Resort Polewali Mandar oleh anaknya (Tergugat I);

- Bahwa saksi juga pernah dikasih tahu oleh H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello bahwasanya tidak dapat membuat Seripikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional Polewali (BPN) oleh karena adanya surat pencegahan penerbitan Sertipikat yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasriah Atjo (Tergugat I) kepada Badan Pertanahan Nasional Polewali (BPN) tersebut;
- Bahwa H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello merasa malu oleh karena dilaporkan kepada Kepolisian Resort Polewali Mandar oleh anaknya (Tergugat I) sebagai pencuri gabah (padi);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya dan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil sangkalannya, oleh Tergugat I dan Turut Tergugat telah diajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda TI. TT. – 1, TI. TT. – 2, TI. TT. – 3, dan TI. TT. – 4 serta saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi 1). Djamaluddin, 2). Sukri dan 3). Kaco Pakbu;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat I dan Turut Tergugat TI. TT. – 1, TI. TT. – 2, TI. TT. – 3, dan TI. TT. – 4, yaitu antara lain:

1. Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan / Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas $\pm 33.266 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan harga jual beli sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sultur BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976 dan yang menjadi saksi-saksi adalah Haji Andi Sipakkari (Kepala Desa Takatidung, M. Yusuf T. (Kepala Kampung Sulewatang) dan Djamaluddin M., NIP. 010022506 (Petugas Agraria Kecamatan Polewali), yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda TI. TT. – 1;
2. Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan, Nomor Polisi : B / 17 / XI / 2013 / Sek-Pol, yang ditujukan kepada H. Atjo Majid yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Polewali selaku Penyidik

Halaman 42 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain, Pangkat Ajun Komisaris polisi, NRP. 63100285, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda TI. TT.

– 2;

3. Salinan Akta Cerai, Nomor 365 / AC / 2013 / PA. Polewali antara H. Aco Majid Bin Bello dengan Hj. Kirrang binti H. Punding, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali Drs. H. Hamzah Appas, SH., MH, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda TI. TT. – 3;
4. Kutipan Akta Nikah, Nomor 38 / 381 / IV / 95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Polewali tanggal 9 April 1995, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda TI. TT. – 4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Tergugat I dan Turut Tergugat telah diajukan 3 (tiga) orang saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi 1). Djamaluddin, 2). Sukri dan 3). Kaco Pakbu yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, selain saksi Sukri yang mana saksi Sukri memberikan keterangan di depan persidangan tanpa mengucapkan sumpah oleh karena ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I dan Turut Tergugat dan adanya keberatan dari Kuasa Penggugat apabila saksi Sukri mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi memberikan keterangannya sebagai berikut:

Saksi ke-1 : DJAMALUDDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat), tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat, sedangkan saksi kenal dengan Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I), Kepala Wilayah Kecamatan Polewali selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tergugat II) dan Hj. Kirrang Binti H. Punding (Turut Tergugat) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I, Tergugat II dan juga dengan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat (H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello) dan Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I), Kepala Wilayah Kecamatan Polewali selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tergugat II) dan Hj. Kirrang Binti H. Punding (Turut Tergugat) yaitu bersengketa mengenai masalah tanah sawah hak milik bekas adat yang terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang,

Halaman 43 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan);

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa dan juga luas dari tanah obyek sengketa yang terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan);
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa baik luas, tempat dan batas-batasnya oleh karena saksi membaca di dalam Akta Jual Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sultur BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976 yang diberikan oleh Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) sebelum saksi didengar keterangannya di depan persidangan hari ini;
- Bahwa saksi ikut dan bertandatangan sebagai saksi di dalam Akta Jual Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sultur BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa adalah milik Andi Magga yang kemudian dijual kepada Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) pada tahun 1976;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa saksi mengetahui milik Andi Magga sebelum dijual kepada Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) oleh karena yang bertindak sebagai penjual di dalam Akta Jual Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sultur BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976 tersebut adalah Andi Magga;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa dijual kepada Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) oleh Andi Magga dengan harga sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui harga jual beli antara Andi Magga (sebagai pihak penjual) dengan Hj. Nasriah Atjo (sebagai pihak pembeli) sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); itulah yang tertulis di dalam Akta Jual Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan

Halaman 44 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Hasan Sulus BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976 tersebut;

- Bahwa saksi ikut menjadi saksi di dalam Akta Jual Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulus BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976 tersebut oleh karena sejak tahun 1975 saksi yang bekerja sebagai staf di Badan Pertanahan Nasional Polewali Mamasa pada saat itu diperbantukan di kantor Camat sehingga pada saat itu ketika saksi sedang berada di dalam ruang kerja saksi yang bersebelahan dengan ruang Camat tiba-tiba disodori suatu akta oleh staf Camat untuk ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat, membaca dan memahami akan isi dari akta tersebut kemudian saksi bertandatangan sebagai saksi ketiga yang ada di dalam akta tersebut;
- Bahwa saksi bertandatangan sebagai saksi ketiga yang ada di dalam akta tersebut, oleh karena saksi-saksi yang ada di dalam Akta Jual Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulus BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976 tersebut berjumlah 3 (tiga) orang termasuk saksi;
- Bahwa yang bertandatangan sebagai saksi di dalam Akta Jual Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulus BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976 tersebut yaitu antara lain Haji Andi Sipakkari yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Takatidung, M. Yusuf T. yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kampung Sulewatang dan Djamaluddin M., NIP. 010022506 (saksi sendiri) yang pada saat itu menjabat sebagai Petugas Agraria yang diperbantukan di Kecamatan Polewali;
- Bahwa ketika saksi menandatangani Akta Jual Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulus BA, NIP. 580007599, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali, tanggal 9 September 1976 tersebut, para pihak-pihak yang ada di dalam Akta Jual Beli tersebut telah membubuhkan tandatangannya semua, baik itu Andi Magga yang bertindak sebagai pihak penjual, Hj. Nasriah Atjo yang bertindak sebagai pihak pembeli, Pejabat

Halaman 45 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali dan saksi-saksi telah semua membubuhkan tandatangannya, sehingga tinggal saksi yang belum membubuhkan tandatangannya di dalam Akta Jual Beli tersebut ;

- Bahwa ketika saksi bertandatangan sebagai saksi yang ketiga di dalam Akta Jual Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulus BA, NIP. 580007599, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali, tanggal 9 September 1976 tersebut, saksi tidak bertandatangan di depan dan disaksikan oleh Hasan Sulus BA, NIP. 580007599, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali, pada saat itu oleh karena sebagaimana yang telah saksi terangkan di atas bahwasanya saksi menandatangani Akta Jual Beli tersebut di ruang kerja saksi yang bersebelahan dengan ruang kerja Camat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah para pihak-pihak bertandatangan di dalam Akta Jual Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulus BA, NIP. 580007599, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali, tanggal 9 September 1976 tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali yang berwenang membuat dan menyaksikan suatu akta membacakan kembali akan isi dan maksud dari Akta Jual Beli tersebut kepada para pihak-pihak yang telah membubuhkan tandatangannya di dalam akta tersebut;
- Bahwa setelah saksi membubuhkan tandatangannya di dalam Akta Jual Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulus BA, NIP. 580007599, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali, tanggal 9 September 1976 tersebut, saksi tidak pernah mendengar bahwasanya Hasan Sulus BA, NIP. 580007599, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali membacakan isi dan maksud yang ada di dalam Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat proses jual beli terhadap tanah obyek sengketa yang kemudian dibuatkan Akta Jual Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulus BA, NIP. 580007599, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali, tanggal 9 September 1976 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan datang di lokasi tempat tanah obyek jual beli yang ada di dalam Akta Jual Nomor

Halaman 46 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulur BA, NIP. 580007599, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali, tanggal 9 September 1976 tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap dari Kepala Kampung Sulewatang pada saat itu, apakah M. Yusuf T. atau M. Yusuf R., oleh karena saksi biasa hanya memanggil Kepala Kampung Sulewatang pada saat itu dengan panggilan Yusuf saja;
- Bahwa saksi sejak diperbantukan di kantor Camat Polewali biasa dan sering menandatangani suatu Akta Jual Beli;
- Bahwa saksi biasa menandatangani suatu Akta Jual Beli tidak di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali akan tetapi di ruang kerja saksi;
- Bahwa (*Nakkatuoi*) tersebut dalam bahasa Mandar dan artinya dalam bahasa Indonesia bahwasanya memberikan biaya hidup kepada anak-anak yang belum bisa mandiri sampai anak-anak tersebut bisa dapat hidup sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (*Nakkatuoi*) kepada Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke-2 : SUKRI:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat), tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat, sedangkan saksi kenal dengan Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I), tidak ada hubungan keluarga akan tetapi ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I oleh karena saksi sebagai penggarap tanah obyek sengketa sekarang, saksi tidak kenal Kepala Wilayah Kecamatan Polewali selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tergugat II) dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan saksi kenal dengan Hj. Kirrang Binti H. Punding (Turut Tergugat) dan tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat oleh karena saksi sebagai penggarap tanah obyek sengketa sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat (H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello) dan Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I), Kepala Wilayah Kecamatan Polewali selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tergugat II) dan Hj. Kirrang Binti H.

Halaman 47 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punding (Turut Tergugat) yaitu bersengketa mengenai masalah tanah sawah hak milik bekas adat dengan luas $\pm 3,5$ H (tiga koma lima hektar) yang terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan);

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa dengan luas $\pm 3,5$ H (tiga koma lima hektar) yang terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan), yaitu: Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Pattana Haji;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Jalaluddin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah H. Tamrin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Jamara dan Darwin.
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa baik luas, tempat dan batas-batasnya oleh karena saksi sebagai penggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi menggarap tanah obyek sengketa melanjutkan om saksi (Usu') yang menggarap terlebih dahulu tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi menggarap tanah obyek sengketa diperintahkan oleh om saksi (Usu') dan bukan oleh Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) maupun oleh Hj. Kirrang Binti H. Punding (Turut Tergugat);
- Bahwa saksi melanjutkan penggarapan terhadap tanah obyek sengketa dari om saksi (Usu') oleh karena om saksi (Usu') akan pergi merantau, sehingga saksi diminta oleh om saksi (Usu') untuk meggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang beli tanah obyek sengketa adalah H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat), dan Hj. Kirrang Binti H. Punding (Turut Tergugat);
- Bahwa ketika musim panen tiba, hasil panen dari tanah obyek sengketa diserahkan kepada Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) dan Hj. Kirrang Binti H. Punding (Turut Tergugat) oleh karena Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) yang biasa datang mengambil hasil panen dari tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 48 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang diberikan oleh Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) sebelum saksi didengar keterangannya di depan persidangan hari ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pembuatan Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulur BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976 tersebut;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa adalah milik Andi Magga yang kemudian dijual kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat), dan Hj. Kirrang Binti H. Punding (Turut Tergugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang beli tanah obyek sengketa dari Andi Magga adalah H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat), dan Hj. Kirrang Binti H. Punding (Turut Tergugat), akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulur BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976 tersebut yang bertindak sebagai pihak pembeli adalah Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I);
- Bahwa (*Nakkatuoi*) tersebut dalam bahasa Mandar dan artinya dalam bahasa Indonesia bahwasanya memberikan biaya hidup kepada anak-anak yang belum bisa mandiri sampai anak-anak tersebut bisa dapat hidup sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (*Nakkatuoi*) kepada Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke-3 : KACO PAKBU:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat), tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat, sedangkan saksi kenal dengan Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I), saksi tidak kenal Kepala Wilayah Kecamatan Polewali selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tergugat II) dan saksi kenal dengan Hj. Kirrang Binti H. Punding (Turut Tergugat) dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan baik dengan tergugat I, Tergugat II maupun dengan Tergugat III;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat (H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello) dan Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I), Kepala Wilayah Kecamatan Polewali

Halaman 49 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tergugat II) dan Hj. Kirrang Binti H. Punding (Turut Tergugat) yaitu bersengketa mengenai masalah tanah sawah yang terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan);

- Bahwa saksi tidak mengetahui semua batas-batas dari tanah obyek sengketa yang terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan), yaitu: Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Puang Rabi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Puang Sanne;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan (saksi lupa);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan (saksi lupa).
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Rukun Tangga (RT) di daerah Sulewatang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa awalnya adalah milik Andi Magga yang dijual kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) pada tahun 1976;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa telah dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan / Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas $\pm 33.266 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan harga jual beli sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sultur BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976 dan yang menjadi saksi-saksi adalah Haji Andi Sipakkari (Kepala Desa Takatidung, M. Yusuf T. (Kepala Kampung Sulewatang) dan Djamaluddin M., NIP. 010022506 (Petugas Agraria Kecamatan Polewali);
- Bahwa saksi pernah pada saat baru datang dari Kabupaten Majene pernah dikasih tahu oleh Kepala Kampung Sulewatang bahwasanya tanah sawah

Halaman 50 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Andi Magga telah dijual kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat);

- Bahwa saksi pada saat diberi tahu oleh Kepala Kampung Sulewatang mengenai tanah obyek sengketa, saksi tidak pernah diberitahu dan menanyakan kepada Kepala Kampung Sulewatang pada saat itu mengenai harga jual beli terhadap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa nama Kepala Kampung Sulewatang pada saat itu yang saksi tahu adalah Yusuf;
- Bahwa saksi di depan persidangan membenarkan bahwasanya Kepala Kampung yang bernama Yusuf tersebut sama dengan foto yang ada di dalam bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yaitu bukti surat tertanda P – 19 yaitu tentang Surat Kuasa dari M. Yusuf R, Nopen: V1703658800, untuk pembayaran pensiunan Nomor 64 kepada Yusran Yusuf dan diketahui atau disahkan oleh Pamongpraja serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa Takatidung a/n Taswin Zakiah, NIP. 050035169;
- Bahwa (*Nakkatuoi*) tersebut dalam bahasa Mandar dan artinya dalam bahasa Indonesia bahwasanya memberikan biaya hidup kepada anak-anak yang belum bisa mandiri sampai anak-anak tersebut bisa dapat hidup sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (*Nakkatuoi*) kepada Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat membenarkannya dan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam *eksepsi* tersebut di atas sepanjang relevan maka, secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat secara satu persatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum surat gugatan Para Penggugat pada point angka 3 (tiga) yaitu “menyatakan batal atau tidak sah atau cacat yuridis serta tidak mengikat Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 yang diterbitkan oleh

Halaman 51 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan disimpan atau dikuasai oleh Tergugat I" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui beberapa aspek-aspek berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P - 1, P - 2, P - 3, P - 4, P - 5, P - 6, P - 7, P - 8, P - 9, P - 10, P - 11, P - 12, P - 13, P - 14, P - 15, P - 16, P - 17, P - 18 dan P - 19, serta saksi-saksi sebanyak 3 (orang) dan kemudian untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T.I. TT. - 1, T.I.TT. - 2, T.I.TT. - 3, dan T.I.TT. - 4 serta saksi-saksi sebanyak 3 (orang);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yaitu berupa P - 1 sampai dengan P - 19, alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat yaitu berupa T.I. TT. - 1, sampai dengan T.I. TT. - 4, maka terdapat alat bukti yang sama yaitu antara lain bukti surat tertanda P - 8 dengan T.I. TT. - 1, sehingga alat bukti surat yang tidak sama untuk Penggugat berupa P - 1, P - 2, P - 3, P - 4, P - 5, P - 6, P - 7, P - 9, P - 10, P - 11, P - 12, P - 13, P - 14, P - 15, P - 16, P - 17, P - 18 dan P - 19, sedangkan untuk Tergugat I dan Turut Tergugat berupa T.I.TT. - 2, T.I.TT. - 3, dan T.I.TT. - 4;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terlebih dahulu terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat tanggal 12 Nopember 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas menurut Majelis Hakim terdapat adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana di dalam jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas pada pokoknya Tergugat I dan Turut Tergugat mengakui dan membenarkan bahwasanya Tergugat I tidak pernah membeli tanah obyek sengketa dari Almarhum Andi Magga sebagaimana yang tertulis sebagai pihak pembeli di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut di atas, dimana terhadap tanah obyek sengketa memang telah dibeli dari Almarhum Andi Magga oleh H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) pada tahun 1976, akan tetapi kemudian terhadap tanah obyek sengketa setelah dibeli oleh H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) dari Almarhum Andi Magga pada tahun 1976 tersebut diberikan oleh H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) kepada Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) dimana pemberian H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat)

Halaman 52 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) tersebut ditandai dengan dibuatnya Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976, sebagaimana nama-nama dan para pihak yang ada di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut tertuliskan sebagai pihak Penjual adalah Andi Magga dan sebagai pihak pembeli adalah Nasriah Attjo, atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan / Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas $\pm 33.266 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan harga jual beli sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulur BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976 dan yang menjadi saksi Haji Andi Sipakkari (Kepala Desa Takatidung, M. Yusuf T. (Kepala Kampung Sulewatang) dan Djamaluddin M., NIP. 010022506 (Petugas Agraria Kecamatan Polewali);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dari Jawaban, Duplik dan Kesimpulan dari Tergugat I dan Turut Tergugat di atas, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil yang ada di dalam surat gugatan, Replik dan Kesimpulan dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pengakuan yang diberikan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat di depan persidangan melalui tulisan tersebut, berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1924 KUH Perdata dihubungkan dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1925 KUH Perdata, maka klasifikasi pengakuan dari Tergugat I dan Turut Tergugat di atas adalah termasuk di dalam bentuk pengakuan berklauseul (*geclasuleerde bekenenis*), hal ini oleh karena di dalam pengakuan Tergugat I dan Turut Tergugat di atas secara nyata-nyata dan jelas menyatakan bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa memang bukan Nasriah Atjo (Tergugat I) yang membeli dari Almarhum Andi Magga, oleh karena pada tahun 1976 usia Tergugat I masih ± 12 (dua belas) tahun yang tentu saja tidak akan memiliki kemampuan dari segi keuangan (finansial) untuk membeli tanah obyek sengketa yang luas tersebut, akan tetapi H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) lah yang membeli dari Almarhum Andi Magga, dan setelah dibeli oleh H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) terhadap tanah obyek sengketa kemudian diberikan kepada Nasriah Atjo (Tergugat I);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengakuan berklauseul (*geclasuleerde bekenenis*), menurut R. Subekti dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, Jakarta: Bina Cipta, Hal.56*, menyatakan bahwasanya yang disebut

Halaman 53 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengakuan dengan klausul (*geclasuleerde bekenenis*), yaitu pengakuan yang diikuti pernyataan atau keterangan membebaskan dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat dari R. Subekti tersebut mengenai pengertian dari pengakuan berklausul tersebut oleh karena apabila Majelis Hakim kaitkan pendapat dari R. Subekti dengan pengakuan dari Tergugat I dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, bahwasanya Tergugat I dan Turut Tergugat pada pokoknya memberikan pengakuan akan kebenaran dari dalil-dalil di dalam surat gugatan Penggugat, akan tetapi pengakuan Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut diikuti dengan tambahan keterangan yang bersifat membebaskan diri dari kewajiban hukum dalam artian, di satu sisi Tergugat I dan Turut Tergugat mengakui dalil-dalil pokok yang ada di dalam surat gugatan Penggugat, namun bersamaan dengan itu, pada sisi yang lain berisi bantahan dan penolakan terhadap dalil-dalil pokok yang ada di dalam surat gugatan Penggugat itu sendiri, yang dalam teori peradilan apabila pengakuan yang dikemukakan hanya untuk sebagian maka disebut "pernyataan campuran" atau "*mixed statement*" yang berarti mengakui satu atau beberapa elemen tertentu dalam sengketa (gugatan), tetapi menyangkal (*deny*) elemen sengketa (gugatan) selebihnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengakuan berklausul sebagaimana yang di berikan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat di dalam Jawabanya tersebut di atas yang mengakui akan kebenaran dari dalil-dalil di dalam surat gugatan Penggugat akan tetapi pengakuan Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut diikuti dengan tambahan keterangan yang bersifat membebaskan diri dari kewajiban hukum dalam artian, di satu sisi Tergugat I dan Turut Tergugat mengakui dalil-dalil pokok yang ada di dalam surat gugatan Penggugat, namun bersamaan dengan itu, pada sisi yang lain berisi bantahan dan penolakan terhadap dalil-dalil pokok yang ada di dalam surat gugatan Penggugat itu sendiri dengan menyatakan bahwasanya memang terhadap tanah obyek sengketa bukan Nasriah Atjo (Tergugat I) yang membeli dari Almarhum Andi Magga pada tahun 1976, oleh karena Nasriah Atjo (Tergugat I) usia atau umur Nasriah Atjo (Tergugat I) pada tahun 1976 masih ± 12 (dua belas) tahun yang tentu saja tidak akan mempunyai kemampuan dari segi keuangan dan atau financial, akan tetapi kemudian H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) memberikan tanah obyek sengketa yang telah dibeli dari Almarhum Andi Magga tersebut kepada Nasriah Atjo (Tergugat I), sehingga atas bantahan dan penolakan atas dalil-dalil yang ada di dalam surat gugatan

Halaman 54 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut maka menurut Majelis Hakim apabila alasan bantahan dan penolakan yang bersifat membebaskan diri dari kewajiban hukum tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang jelas maka alasan bantahan dan penolakan yang bersifat membebaskan diri dari kewajiban hukum tersebut dianggap tidak ada, sehingga pengakuan yang diberikan dianggap bulat dan murni. Hal ini sebagaimana kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 546 K/Sip/1983, tanggal 13 Juni 1984 yang menyatakan bahwa "Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan tentang utangnya kepada Penggugat, tetapi pengakuan itu diikuti dengan klausul, belum mampu untuk membayar karea perusahaannya mengalami kemacetan, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwasanya sangkalannya itu tidak bernilai sebagai klausul yang bersifat membebaskan diri dari kewajiban hukum, karena itu pengakuan itu dianggap bulat dan murni";

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan ini sendiri menurut M. Yahya Harahab, SH dalam bukunya *Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* menyatakan bahwasanya, menurut sifat dan bentuknya kurang tepat memasukkan pengakuan sebagai alat bukti dengan alasan bahwasanya, alat bukti adalah alat yang mampu dipergunakan untuk membuktikan pokok perkara yang disengketakan, sedangkan pengakuan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan pokok perkara, karena dia sendiri tidak memiliki fisik yang dapat diajukan dalam persidangan dan apabila salah satu pihak mengakui apa yang diajukan atau didalilkan pihak lawan, Hakim tidak dibenarkan lagi untuk memberi pendapat tentang masalah atau obyek pengakuan sehingga Hakim tidak boleh lagi menyelidiki kebenaran pengakuan itu, oleh karena dengan pengakuan tersebut, para pihak yang bersengketa telah menentukan sendiri penyelesaian sengketaanya maka dengan demikian, Hakim meski terikat atau sudah terikat dalam menyelesaikan sengketa sesuai dan bertitik tolak dari pengakuan tersebut, hal ini berdasarkan prinsip bahwasanya dalam penyelesaian perkara perdata, tujuan utamanya bukan mencari kebenaran materiil sebagaimana halnya dalam penyelesaian perkara pidana, karena fungsi Hakim terbatas mencari kebenaran formil yaitu kebenaran akan hal-hal yang hanya diminta oleh para pihak kepadanya tersebut, sehingga apabila ada pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak tentang apa yang didalilkan, berarti para pihak telah menyingkirkan hal yang diakui dari pemeriksaan dan pendapat Hakim, maka dengan demikian hal-hal yang diakui tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain oleh karena itu pengakuan tersebut

Halaman 55 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan alat bukti tetapi merupakan suatu keadaan yang membebaskan dari pembuktian tentang hal-hal atau dalil-dalil yang diakui, hal ini juga ditegaskan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa “dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti”;

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan yang ada di dalam Jawaban dari Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pengakuan dapat bernilai sebagai suatu alat bukti apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1923 KUH Perdata, Pasal 311 RBg atau Pasal 174 HIR dan Pasal 313 RBg atau Pasal 176 HIR, oleh karena dalam hal tertentu Hakim tidak layak menerima pengakuan yang secara terang-terangan mengandung kebohongan yang keterlaluan, sehingga Hakim harus melepaskan diri sebagai boneka atau mahluk yang tak berjiwa (*antreanenimes*), sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 288 K / Sip / 1973, yang menegaskan bahwa “Hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai ketentuan yang tidak mutlak, apabila pengakuan yang diberikan tidak benar”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1923 KUH Perdata menyatakan bahwasanya “pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang dilakukan di muka Hakim dan ada yang dilakukan di luar sidang pengadilan”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 311 RBg atau Pasal 174 HIR menyatakan bahwa “pengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 313 RBg atau Pasal 176 HIR menyatakan bahwa “setiap pengakuan harus diterima secara keseluruhannya dan Hakim dilarang untuk menerima sebagian dari padanya dan menolak bagian yang lainnya sehingga merugikan si pemberi pengakuan itu, kecuali pengakuan seorang yang berhutang yang untuk membebaskan dia dari hutang tersebut, telah mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasanya, suatu pengakuan dapat dianggap bernilai sebagai suatu alat bukti apabila mengandung suatu pernyataan atau keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara di depan Hakim atau dalam sidang

Halaman 56 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang mana keterangan tersebut merupakan pengakuan (*bekentenis, confession*) bahwa apa yang didalilkan atau dikemukakan pihak lawan tersebut benar baik untuk keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap pengakuan yang diberikan di dalam Jawaban dan Duplik Tergugat I dan Turut Tergugat dalam perkara *A quo* berdasarkan ketentuan Pasal 1923 KUH Perdata, Pasal 311 RBg atau Pasal 174 HIR dan Pasal 313 RBg atau Pasal 176 HIR tersebut;

Menimbang, bahwa proses pengajuan Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut diajukan sendiri di depan persidangan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat itu sendiri yaitu pada persidangan tanggal 12 Nopember 2015, dimana di dalam Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut yang didalamnya berisi pengakuan berklausul (*geclasuleerde bekentenis*), maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengakuan yang diberikan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas merupakan pengakuan dalam bentuk tulisan yang dilakukan dengan tegas (*expressis verbis*) yang berkenaan dengan Hak, yang mana berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1924 KUH Perdata, Pasal 313 RBg atau Pasal 176 HIR menyatakan bahwa "suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan yang memberikannya, Akan tetapi Hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu apabila pengakuan tersebut diberikan oleh Debitur dengan menggunakan peristiwa yang palsu untuk membebaskan dirinya";

Menimbang, bahwa redaksi ketentuan pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 1924 KUH Perdata menyatakan "bahwa suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan untuk kerugian orang yang melakukannya. Namun Hakim adalah leluasa untuk memisah-misah pengakuan itu manakala si berutang didalam melakukannya, guna membebaskan dirinya, telah memajukan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu", sedangkan Pasal 313 RBg atau Pasal 176 HIR menyatakan "bahwa setiap pengakuan harus diterima secara keseluruhannya dan Hakim dilarang untuk menerima sebagian daripadanya dan menolak bagian yang lainnya, sehingga merugikan sipemberi pengakuan itu, kecuali pengakuan seorang yang berutang yang untuk membebaskan dia dari utang tersebut, telah mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya";

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan yang ada di dalam Pasal 1924 KUH Perdata, Pasal 313 RBg atau Pasal 176 HIR tidak dapat diberlakukan terhadap ketentuan pengakuan yang berklasifikasi bulat dan murni, oleh karena terhadap pengakuan yang bulat dan murni tidak terdapat

Halaman 57 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling pertentangan, karena membenaran secara total dan utuh sehingga tidak ada hal-hal yang perlu dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan individualitas pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap dalil-dalil dan tuntutan yang diajukan oleh pihak lawan, sebagai mana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 56 K/Sip/1983, Mahkamah Agung berpendapat “bahwasanya pengakuan murni dan bulat tidak berlaku asas tidak boleh dipisah-pisahkan (*Onsplitsbaar Bekentenis* atau *onsplitsbaar aveau*)”, sedangkan di dalam pengakuan yang berklasifikasi berklausul yang mana di dalam bentuk pengakuan berklausul tersebut terdapat dua rangkaian keterangan pengakuan yang terdiri dari keterangan yang berisi pengakuan atas sebagian dalil dan tuntutan yang disebutkan di dalam gugatan Penggugat dan pada bagian akhir diikuti dengan keterangan berupa syarat atau pembebasan yang sekaligus merupakan bantahan terhadap dalil-dalil dan tuntutan yang ada di dalam gugatan Penggugat itu sendiri dan untuk lebih spesifiknya pengakuan berklausul terdapat rangkaian pengakuan yang dapat dipisah-pisahkan yang terdiri dari keterangan yang berisi pengakuan atas sebagian dalil gugatan dan keterangan tambahan yang sekaligus bantahan terhadap dalil gugatan yang berisikan penegasan bahwa segala sesuatu yang menyangkut hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat telah selesai terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun keseluruhan keterangan itu secara nyata dapat dipisah-pisahkan antara pengakuan dan bantahan, Undang-undang melalui ketentuan Pasal 1924 KUH Perdata, Pasal 313 RBg atau Pasal 176 HIR dengan tegas melarang dilakukannya pemisahan antara keterangan yang berisi pengakuan dengan keterangan yang berisi bantahan dalam penerapan sistem hukum pembuktian, dimana sistem yang dibenarkan dari ketentuan pasal tersebut atau landasan dari pengertian asas *onsplitsbaar aveau* (*unsplittable confession*) yaitu:

- Rangkaian keterangan pengakuan dan bantahan harus diterima sebagai suatu keseluruhan yang tidak terpisah;
- Tidak boleh dipisah, hanya menerima secara sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian saja;
- Dilarang hanya menerima sebagian pengakuan saja, dan menolak atau menyingkirkan sebagian yang berisi syarat atau sangkalan dan dilarang hanya menerima syarat atau sangkalan saja dan menolak bagian yang berisi pengakuan;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat I dan Turut Tergugat yang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *A quo* menurut

Halaman 58 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil (sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1923, Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 311 RBg atau Pasal 174 HIR) dan nilai kekuatan pembuktian, sehingga menurut ketentuan yang ada di dalam Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan “bahwasanya pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu”, sedangkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 311 RBg atau Pasal 174 HIR menyatakan bahwasanya pengakuan yang diberikan di depan Hakim (baik dengan lisan atau tulisan) menghasilkan bukti sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut”, maka dengan demikian dalam pengakuan tersebut akan mempunyai dan melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*dwingende, belissend*) dan pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable, on herroepelijk*) tanpa alasan yang dibenarkan hukum sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 1926 KUH Perdata yang menyatakan bahwasanya suatu pengakuan yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi karena tak dapatlah suatu pengakuan ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukannya khilaf tentang hal hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwasanya pengakuan Tergugat I dan Turut Tergugat yang ada di dalam Jawabannya tanggal 12 Nopember 2015 dan dupliknya tanggal 26 Nopember 2015 adalah merupakan pengakuan yang berkenaan dengan hak terhadap seluruh dalil-dalil yang ada di dalam gugatan Penggugat, oleh karena di dalam pengakuan Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas menyatakan bahwasanya, terhadap tanah obyek sengketa memang benar telah di beli oleh H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) dari Almarhum Andi Magga dan bukan oleh Nasriah Atjo (Tergugat I) sebagaimana yang tertulis sebagai pihak pembeli yang ada di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 yang diterbitkan oleh Tergugat II dan disimpan atau dikuasai oleh Tergugat I tersebut batal atau tidak sah atau cacat yuridis, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya

Halaman 59 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui beberapa aspek-aspek berikut selain dari pengakuan berklausul mengenai hak dari Jawaban dan Duplik Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat pada point angka 3 (tiga) tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yaitu bukti surat tertanda P – 8 yang sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat, yaitu bukti surat tertanda T.I. TT – 1 yaitu tentang Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, dimana sebagai pihak Penjual adalah Andi Magga dan sebagai pihak pembeli adalah Nasriah Attjo, atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan / Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas \pm 33.266 M² (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan harga jual beli sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulur BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976 dan yang menjadi saksi Haji Andi Sipakkari (Kepala Desa Takatidung, M. Yusuf T. (Kepala Kampung Sulewatang) dan Djamaluddin M., NIP. 010022506 (Petugas Agraria Kecamatan Polewali);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai aspek-aspek tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai nilai kekuatan pembuktian dan batas minimal pembuktian dikaitkan dengan pengakuan berklausul dalam Jawaban dan Duplik Tergugat I dan Turut Tergugat dari bukti surat tertanda P – 8 yang sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat yaitu bukti surat tertanda T.I. TT – 1 yaitu tentang Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, dimana sebagai pihak Penjual adalah Andi Magga dan sebagai pihak pembeli adalah Nasriah Attjo, atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan / Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas \pm 33.266 M² (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan harga jual beli sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulur BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976 dan yang menjadi saksi Haji Andi Sipakkari (Kepala Desa Takatidung, M. Yusuf T. (Kepala Kampung Sulewatang) dan Djamaluddin M., NIP. 010022506 (Petugas Agraria Kecamatan Polewali) tersebut di atas;

Halaman 60 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim cermati bahwasanya bukti surat tertanda P – 8 yang sama dengan bukti surat tertanda T.I. TT – 1 tersebut di atas, didalamnya menyatakan bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa yang berupa sebidang tanah persawahan dengan luas tanah $\pm 33.266 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Sawah Pattana Haji;
- Sebelah Timur dengan Sawah M. Animin/Saluran Air;
- Sebelah Selatan dengan Sawah H. Tamrin;
- Sebelah Barat dengan Sawah H. Pattana/Puang Rabi.

telah dilakukan jual beli dimana yang bertindak sebagai pihak penjual adalah Almarhum Andi Magga dan yang bertindak sebagai pihak pembeli adalah Nasriah Attjo dengan harga sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibuatkan Akta Jual Beli atas tanah obyek sengketa tersebut kepada Hasan Sultur BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976 dan yang menjadi saksi Haji Andi Sipakkari (Kepala Desa Takatidung, M. Yusuf T. (Kepala Kampung Sulewatang) dan Djamaluddin M., NIP. 010022506 (Petugas Agraria Kecamatan Polewali);

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat, Replik dan kesimpulan apabila dikaitkan dengan bukti surat tertanda P – 8 yang sama dengan bukti surat tertanda T.I. TT – 1, dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat di depan persidangan yaitu saksi 1). Andi Nurlia Magga, 2). Hasan Yusup dan 3). Syamsuddin, bahwasanya terdapat perbedaan mengenai nilai harga jual dan tahun pelunasan terhadap tanah obyek sengketa, yang mana terhadap tanah obyek sengketa awalnya adalah memang milik orang tua kandung dari saksi Andi Nurlia Magga yang telah dijual kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) melalui saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) pada tahun 1976 dan lunas pada tahun 1978 dengan harga sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bukan dengan harga sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana harga yang tertulis di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976 tersebut dengan cara diangsur (dicicil), dimana Almarhum Andi Magga menjual tanah obyek sengketa

Halaman 61 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh karena pada saat itu Almarhum Andi Magga sedang sakit strok dan membutuhkan biaya besar maka Almarhum Andi Magga memerintahkan kepada saksi Andi Nurlia Magga (anak kandung Almarhum Andi Nurlia Magga) untuk memanggil saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) agar supaya datang kerumah saksi Andi Nurlia Magga (anak kandung Almarhum Andi Nurlia Magga) untuk membicarakan masalah tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat, Replik, kesimpulan dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat yaitu saksi Andi Nurlia Magga dan Syamsuddin (Abbana Tanra), bahwasanya setelah saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) datang dan bertemu dengan Almarhum Andi Magga di rumahnya, Almarhum Andi Magga menyampaikan kepada saksi dengan nada bicara yang sudah tidak terlalu jelas lagi (karena Almarhum Andi Magga sedang sakit strok) akan tetapi saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) dan saksi Andi Nurlia Magga masih dapat menangkap isi dan maksud pembicaraan dari Almarhum Andi Magga tersebut, dimana inti dari pembicaraan tersebut bahwasanya Almarhum Andi Magga berkeinginan untuk menjual tanah obyek sengketa yang berupa sebidang tanah persawahan dengan luas tanah $\pm 33.266 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan) tersebut dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat di depan persidangan yaitu saksi Andi Nurlia Magga dan Syamsuddin (Abbana Tanra), bahwasanya pembayaran terhadap tanah obyek sengketa tersebut oleh Almarhum Andi Magga boleh dilakukan dengan cara diangsur (dicicil) dan setelah mendapatkan informasi mengenai adanya tanah sawah yang akan dijual tersebut, kemudian saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) langsung menghubungi H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) yang saat itu masih bertugas sebagai Camat di Mamasa untuk menawarkan atau memberikan informasi yang diperoleh dari Almarhum Andi Magga mengenai adanya tanah sawah (lokasi) yang akan dijual tersebut;

Menimbang, bahwa kenapa saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) setelah mendapatkan informasi mengenai adanya tanah sawah (lokasi) yang akan dijual tersebut langsung menghubungi H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello

Halaman 62 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat), oleh karena saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) sering diminta oleh H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) untuk mencari, mengurus dan mewakili H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) apabila H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) ingin membeli tanah (lokasi), dimana setelah saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) memberitahukan kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) bahwasanya ada sebidang tanah persawahan dengan luas tanah $\pm 33.266 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan) milik Almarhum Andi Magga mau dijual, pada saat itu H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) tidak mau membeli tanah sawah (lokasi) tersebut oleh karena selain H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) saat ini sedang tidak mencari sebidang tanah untuk dibeli juga karena sedang tidak punya uang, akan tetapi setelah saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) menyampaikan bahwasanya pembayaran terhadap tanah obyek sengketa tersebut dapat diangsur (dicicil) maka H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) menyetujui harga tanah obyek sengketa tersebut dengan harga sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembayarannya dapat diangsur (dicicil), kemudian saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) menyampaikan kepada Almarhum Andi Magga dan sejak saat itulah saksi Andi Nurlia Magga sering meminta uang kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) melalui saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) apabila hendak membeli obat untuk orang tuanya (Almarhum Andi Magga) dan setelah pembayaran terhadap tanah obyek sengketa diangsur (dicicil) sampai tahun 1978 pembayaran terhadap tanah obyek sengketa tersebut lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat yaitu saksi Andi Nurlia Magga dan Syamsuddin (Abbana Tanra), bahwasanya terhadap jual beli antara H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) melalui saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) dengan Almarhum Andi Magga terhadap tanah obyek sengketa tidak pernah dibuatkan surat-surat dalam bentuk apapun, hal ini dikarenakan bahwasanya selain oleh karena Almarhum Andi Magga sedang sakit strok juga dikarenakan Almarhum adalah seorang pejabat waktu itu, sehingga ketika saksi

Halaman 63 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin (Abbana Tanra) ingin membuatkan Akta Jual Beli terhadap tanah obyek sengketa tersebut Almarhum Andi Magga menyatakan bahwasanya nanti saja dulu karena Almarhum Andi Magga sedang sakit stroke dan tidak bisa bertandatangan dan pada kesempatan yang sama juga Almarhum Andi Magga juga berpesan kepada saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) agar supaya tidak memberitahukan kepada orang lain mengenai jual beli terhadap tanah milik Almarhum Andi Magga tersebut (tanah obyek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat, Replik, apabila dikaitkan dengan bukti surat tertanda P – 8 yang sama dengan bukti surat tertanda T.I. TT – 1, bahwasanya yang bertindak selaku pihak pembeli atas tanah obyek sengketa yang tertulis Nasria Attjo, umur 20 (dua puluh) tahun, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, dengan alamat Desa Polewali, Kecamatan Polewali, apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat yaitu saksi Andi Nurlia Magga, Hasan Yusup dan saksi Syamsuddin (Abbana Tanra), bahwasanya Almarhum Andi Magga (yang bertindak sebagai pihak penjual di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976) menurut keterangan saksi Andi Nurlia Magga dan saksi Syamsuddin (Abbana Tanra), bahwasanya Almarhum Andi Magga (yang bertindak sebagai pihak penjual di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Nasria Atjo (Tergugat I) akan tetapi hanya kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) yang pada saat itu H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) diwakili oleh saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) dan proses jual beli antara H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) yang diwakili oleh saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) saat itu tidak pernah dibuatkan selebar surat atau perjanjian jual beli dalam bentuk apapun juga oleh karena Almarhum Andi Magga pada saat itu sedang sakit stroke yang sangat parah sehingga Almarhum Andi Magga pada saat itu sudah tidak bisa bicara (tidak jelas) dan tidak bisa bergerak (lumpuh), sehingga Almarhum Andi Magga pada saat itu tidak bisa menandatangani surat ataupun menulis surat apapun bentuknya sampai Almarhum Andi Magga meninggal dunia, sehingga di depan persidangan setelah diperlihatkan mengenai tandatangan orang tua (Almarhum Andi Magga) yang bertindak sebagai pihak penjual di dalam bukti surat tertanda P – 8 yang sama dengan bukti surat tertanda T.I. TT – 1 tersebut, saksi Andi Nurlia Magga menyatakan bahwasanya bentuk dan coretan pertama tandatangan dari Almarhum Andi Magga yang bertindak sebagai pihak penjual

Halaman 64 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terdapat dan tertera di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut sangat berbeda baik bentuk maupun modelnya, sehingga saksi Andi Nurlia Magga (anak kandung Almarhum Andi Magga) memungkiri tandatangan orang tuanya yang ada dan bertindak sebagai pihak penjual di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat, Replik, apabila dikaitkan dengan bukti surat tertanda P – 8 yang sama dengan bukti surat tertanda T.I. TT – 1, bahwasanya yang bertindak selaku pihak pembeli atas tanah obyek sengketa yang tertulis Nasria Attjo, umur 20 (dua puluh) tahun, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, dengan alamat Desa Polewali, Kecamatan Polewali, apabila dikaitkan dengan, bukti surat tertanda P – 9 yaitu Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMA) Negeri 1 Polewali atas nama Nasriah, lahir pada tahun 1964 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yaitu saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) bahwasanya ketika dibuat Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976 tersebut umur dari pihak pembeli (Nasria Attjo / Tergugat I) masih \pm 12 (dua belas) tahun bukan 20 (dua puluh) tahun sebagaimana tertulis di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P – 8 yang sama dengan bukti surat tertanda T.I. TT – 1 tersebut apabila dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yaitu bukti surat tertanda P – 18 yaitu tentang Kartu Nomor Pokok Penduduk Warga Negara Indonesia, Noppen: 220414.004700/02772, Nama Lengkap: M. Yusuf R. tempat/Tgl. Lahir: Lantora, 14 April 1922, Nama bapak: Rasyam, Nama Ibu: Bayasa yang beralamat di Patoke, Rt. 01, Rw. 02, Kelurahan/Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, yang ditandatangani oleh Bupati KDH. TK. I Polmas Camat DRS. Subianto Amin, NIP. 580 010 134, tanggal 20 April 1995, bukti surat tertanda P – 19 yaitu tentang Surat Kuasa dari M. Yusuf R, Nopen: V1703658800, Alamat Jl. A. Latanratu No. 12, Takatidung, Polewali Mamasa untuk mengambil pembayaran pensiunan Nomor 64 (bulan Nopember 2002) kepada Yusran Yusuf, Alamat Jl. A. Latanratu No. 12, Takatidung, Polewali Mamasa dan diketahui atau disahkan oleh Pamongpraja serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa Takatidung a/n Taswin Zakiah, NIP. 050035169 dan berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan di depan persidangan oleh Kuasa Penggugat yaitu saksi Hasan Yusup (anak kandung

Halaman 65 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari M. Yusuf Rasyam), bahwasanya yang bertindak sebagai salah satu saksi di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 September 1976 tersebut, salah satunya adalah Kepala Kampung Sulewatang yang bernama M. Yusuf T, dimana menurut keterangan saksi Hasan Yusup (anak kandung dari M. Yusuf Rasyam) bahwasanya nama orang tuanya yang menjabat sebagai kepala kampung Sulewatang pada saat Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut adalah bukan M. Yusuf T. akan tetapi M. Yusuf R (Muhammad Yusuf Rasyam), dan terhadap model, bentuk serta coretan pertama tandatangan dari nama M. Yusuf T. sebagaimana yang tertera di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut juga sangat berbeda dengan model, bentuk serta coretan pertama tandatangan dari orang tua saksi yang menjabat sebagai kepala Kampung Sulewatang pada saat itu (M. Yusuf Rasyam), sehingga saksi Hasan Yusup (anak kandung dari M. Yusuf Rasyam) di depan persidangan memungkir tandatangan yang ada di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut apabila tandatangan saksi yang menjabat sebagai Kepala Kampung Sulewatang pada saat itu dianggap merupakan tandatangan M. Yusuf Rasyam (orang tua saksi) yang menjabat sebagai kepala kampung Sulewatang pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat, Replik dan kesimpulan apabila dikaitkan dengan bukti surat tertanda P – 8 yang sama dengan bukti surat tertanda T.I. TT – 1 tersebut dan berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan di depan persidangan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat yaitu saksi Djamaluddin M. bahwasanya saksi di depan persidangan menyatakan bahwasanya ikut menjadi saksi dan menandatangani Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut, dimana pada saat saksi menjadi saksi dan menandatangani Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut saksi adalah sebagai staf dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali yang diperbantukan di kantor Camat Polewali, dimana Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Polewali yang pada saat itu juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali, Hasan Sulur BA, NIP 580007599, bahwasanya terhadap Akta Jual Beli tersebut bisa sampai dan saksi tandatangan yaitu ketika saksi sedang berada di dalam ruang kerja saksi tiba-tiba datang Kepala

Halaman 66 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sulewatang dan masuk kedalam ruang kerja saksi sambil menyodorkan suatu Akta Jual Beli untuk ditandatangani oleh saksi di ruang kerja saksi yang bersebelahan dengan ruang kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali Hasan Sulusur BA, NIP 580007599 tersebut, dimana setelah saksi terima, baca dan pahami isi dari Akta Jual Beli tersebut ternyata pihak-pihak yang ada dan berkaitan dengan Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut telah bertandatangan semua dan tinggal saksi yang belum bertandatangan, sehingga ketika saksi bertandatangan tidak pernah disaksikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali Hasan Sulusur BA, NIP 580007599 oleh karena saksi tidak pernah datang menghadap di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali Hasan Sulusur BA, NIP 580007599, sehingga saksi tidak mengetahui apakah para pihak-pihak yang ada dan bertandatangan di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut datang dan bertandatangan di depan dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali Hasan Sulusur BA, NIP 580007599 tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip umum dalam hukum pembuktian yaitu memberikan hak kepada pihak lawan untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) dimana di dalam teori, bukti lawan atau *tegenbewijs* (*counter proof*) selalu dikaitkan dengan pihak Tergugat atau Para Tergugat, hal ini dikarenakan bukti tersebut diajukan oleh Tergugat atau Para Tergugat untuk kepentingan pembelaannya, terhadap dalil dan fakta yang diajukan Penggugat atau Para Penggugat yang tentu saja merupakan bukti penyangkalan atau bukti balasan terhadap pembuktian yang diajukan oleh Penggugat atau Para Penggugat dengan tujuan utama yaitu selain untuk membantah dan melumpuhkan kebenaran pihak lawan, juga bermaksud untuk meruntuhkan penilaian Majelis Hakim atas kebenaran pembuktian yang diajukan pihak lawan tersebut di depan persidangan pengadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1918 KUH Perdata, akan tetapi di dalam praktek peradilan kepada pihak mana beban pembuktian itu dilimpahkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, sehingga bukti lawan atau *tegenbewijs* (*counter proof*) dapat juga diajukan oleh Penggugat atau Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan untuk melumpuhkan serta membantah kesempurnaan dari bukti surat tertanda P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8, P – 9, P – 10, P – 11, P – 12, P – 13, P – 14, P – 16, P – 17, P – 18 dan P – 19 tersebut di atas,

Halaman 67 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti lawan atau *tegenbewijs* (*counter proof*) dengan mengajukan alat bukti surat tertanda TI, TT. – **1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8**, TI. TT. – **2**, TI. TT. – **3**, dan TI. TT. – **4**, serta 3 (tiga) orang saksi-saksi yaitu: 1). Djamaluddin, 2). Sukri dan saksi 3). Kaco Pakbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan terhadap surat gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti surat tertanda TI, TT. – **1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8**, yaitu tentang Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa / Lingkungan Takatidung / Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II / Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan luas $\pm 33.266 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan harga jual beli sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulur BA, NIP. 580007599, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali, tanggal 9 September 1976 dan yang menjadi saksi-saksi Haji Andi Sipakkari (Kepala Desa Takatidung, M. Yusuf T. (Kepala Kampung Sulewatang) dan Djamaluddin M., NIP. 010022506 (Petugas Badan Pertanahan Nasional Polewali), bukti surat tertanda TI, TT. – **2**, yaitu tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan, Nomor Polisi : B / 17 / XI / 2013 / Sek-Pol, yang ditujukan kepada H. Atjo Majid yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Polewali selaku Penyidik Zulkarnain, Pangkat Ajun Komisaris polisi, NRP. 63100285, bukti surat tertanda TI, TT. – **3**, yaitu tentang Salinan Akta Cerai, Nomor 365 / AC / 2013 / PA. Polewali antara H. Aco Majid Bin Bello dengan Hj. Kirrang binti H. Punding, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali Drs. H. Hamzah Appas, SH., MH, dan bukti surat tertanda TI, TT. – **4**, yaitu tentang Kutipan Akta Nikah, Nomor 38 / 381 / IV / 95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Polewali tanggal 9 April 1995 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat yaitu saksi Djamaluddin, Sukri dan saksi Kaco Pakbu bahwasanya Tergugat I dan Turut Tergugat di depan persidangan melalui jawabannya telah mengakui bahwasanya memang bukan Tergugat yang melakukan proses jual beli atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa / Lingkungan Takatidung / Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II / Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan luas $\pm 33.266 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) tersebut, akan tetapi H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (penggugat)

Halaman 68 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan jual beli dengan Almarhum Andi Magga sebagai pemilik awal dari tanah obyek sengketa tersebut dan setelah proses jual beli terhadap tanah obyek sengketa selesai kemudian H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (penggugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana Jawaban, Duplik dan Kesimpulan terhadap surat gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti surat tertanda TI, TT. – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat yaitu saksi Djamaluddin dan saksi Kaco Pakbu, bahwasanya saksi Djamaluddin yang saat itu menjabat sebagai staf Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Polewali yang diperbantukan di Kantor Camat Polewali, pada saat itu disodori suatu Akta Jual Beli oleh Kepala Kampung Sulewatang untuk ditandatangani oleh saksi, dan setelah saksi melihat dan membaca isi dari Akta Jual Beli tersebut bahwasanya telah terjadi jual beli atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa / Lingkungan Takatidung / Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II / Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan luas $\pm 33.266 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana yang bertindak sebagai penjual adalah Adi Magga dan yang bertindak sebagai pembeli adalah Nasriah Attjo yang disaksikan oleh Haji Andi Sipakkari (Kepala Desa Takatidung dan M. Yusuf T. (Kepala Kampung Sulewatang), dan oleh karena tinggal saksi saja yang belum bertandatangan pada Akta Jual Beli tersebut maka tanpa berfikir panjang lagi pada saat itu juga saksi langsung menandatangani Akta Jual Beli tersebut di ruangan saksi sehingga saksi menandatangani Akta Jual Beli tersebut tidak pernah di depan dan disaksikan oleh Hasan Sulus BA, NIP. 580007599, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali;

Menimbang, bahwa sebagaimana Jawaban, Duplik dan Kesimpulan terhadap surat gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti surat tertanda TI, TT. – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat yaitu saksi Sukri, dimana saksi Sukri adalah sebagai penggarap tanah obyek sengketa saat ini yang mana saksi Sukri telah menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 1991 yang melanjutkan dari penggarap sebelum saksi yaitu Usu' (om saksi sendiri), dimana ketika setiap musim panen padi tiba, hasil panen padi terhadap tanah obyek sengketa, selalu diambil oleh Tergugat I dan

Halaman 69 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat karena memang Tergugat I yang selalu datang dan mengambil hasil panen dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Jawaban, Duplik dan Kesimpulan terhadap surat gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti surat tertanda TI, TT. – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat yaitu saksi Kaco Pakbu bahwasanya saksi adalah sebagai Ketua RT (rukun tangga) Sulewatang, dimana pada saat itu ketika saksi baru pulang dari Kabupaten Majene, saksi didatangi oleh Kepala Kampung Sulewatang yang pada saat itu adalah M. Yusuf (saksi tidak mengetahui apakah nama M. Yusuf T. atau M. Yusuf R.) dimana Kepala Kampung Sulewatang pada saat itu menyampaikan kepada saksi bahwasanya terhadap tanah sawah yang terletak di Desa / Lingkungan Takatidung / Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II / Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan luas $\pm 33.266 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) milik Andi Magga telah dijual kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) dan telah dibuatkan surat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Jawaban, Duplik dan Kesimpulan terhadap surat gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti surat tertanda TI, TT. – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat yaitu saksi Kaco Pakbu bahwasanya saksi sudah tidak ingat lagi kapan (tanggal, bulan dan tahun) ketika Kepala Kampung Sulewatang datang memberi tahu saksi berkaitan dengan tanah obyek sengketa, dan didepan persidangan ketika saksi diperlihatkan bukti surat tertanda TI, TT. – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8 tersebut di atas yaitu tentang Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa / Lingkungan Takatidung / Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II / Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan luas $\pm 33.266 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan harga jual beli sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulur BA, NIP. 580007599, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali, tanggal 9 September 1976 dan yang menjadi saksi-saksi Haji Andi Sipakkari (Kepala Desa Takatidung, M. Yusuf T. (Kepala Kampung Sulewatang) dan Djameluddin M., NIP. 010022506 (Petugas Badan Pertanahan Nasional Polewali), saksi menyatakan bahwasanya saksi tidak pernah melihat

Halaman 70 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli tersebut sebelumnya dan terhadap harga tanah obyek sengketa sebagaimana yang tertulis di dalam bukti surat tertanda TI, TT. – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8 tersebut di atas yaitu tentang Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976 tersebut aksi tidak pernah tahu oleh karena saksi tidak pernah diberitahu oleh Kepala Kampung Sulewatang mengenai harga tanah jual beli oleh Kepala Kampung Sulewatang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai aspek-aspek tersebut di atas, oleh karena adanya pertentangan mengenai nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian dari bukti surat tertanda TI, TT. – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda **P – 8**, yaitu tentang Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa / Lingkungan Takatidung / Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II / Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan luas $\pm 33.266 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan harga jual beli sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sultur BA, NIP. 580007599, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali, tanggal 9 September 1976 dan yang menjadi saksi-saksi Haji Andi Sipakkari (Kepala Desa Takatidung, M. Yusuf T. (Kepala Kampung Sulewatang) dan Djamaluddin M., NIP. 010022506 (Petugas Badan Pertanahan Nasional Polewali), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian dari bukti surat yang di ajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda TI, TT. – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda **P – 8** tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan suatu akta otentik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat” sehingga oleh karena bukti surat tertanda TI, TT. – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda **P – 8** tersebut di atas dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 RBg atau Pasal 165 HIR terhadap akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*) dan batas minimal pembuktiannya mampu

Halaman 71 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain sehingga pada dirinya telah terpenuhi batas minimal pembuktian, **namun dengan demikian** nilai kekuatan dan batas minimal pembuktiannya akta otentik tersebut di atas dapat berubah apabila terhadapnya diajukan bukti lawan (dapat dibuktikan sebaliknya) serta isi dan keterangan yang ada didalamnya diingkari atau tidak diakui pihak lawan sehingga akan terjadi perubahan yang substansial terhadap nilai kekuatan pembuktian yang melekat kepadanya, karena akan berubah menjadi akta bawah tangan dan akan menjadi alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi memerlukan tambahan dari salah satu alat bukti yang lain apakah dari keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya, hal ini dikarenakan derajat kekuatan pembuktian akta otentik tidak sampai mencapai kualitas menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingende*), sehingga dengan demikian oleh karena derajat kekuatan pembuktian dari suatu akta otentik hanya sampai pada tingkat sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*), tetapi tidak sampai pada tingkat menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingende*), oleh karena itu sifat nilai kekuatan pembuktiannya tidak bersifat imperatif dan oleh karena nilai kekuatan pembuktiannya tidak bersifat imperatif maka terhadapnya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tertanda TI, TT. – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8 tersebut di atas merupakan alat bukti yang autentik, maka sebagaimana dalam anotasi M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta cetakan ke Sembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa, *semua alat bukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawan dengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain.* Bahkan alat bukti autentik dapat dibantah dengan bukti lawan.

Menimbang, bahwa anotasi M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya tersebut sejalan dengan perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3360 K/Sip/1983, dikatakan bahwa memang benar berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata, menyatakan bahwa nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (*volledig*). Akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak ada diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) oleh pihak lawan. Oleh karena itu kesempurnaannya tidak bisa menentukan (*besslissend*) atau memaksa (*dwingend*). Kesempurnaannya dapat dilumpuhkan

Halaman 72 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti lawan (*tegenbewijs*). Sedangkan yang dimaksud dengan bukti lawan atau *tegenbewijs* (*counter proof*) adalah pembuktian sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda TI, TT. – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8 tersebut di atas merupakan akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT) untuk itu, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, pada BAB II sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 Ayat (1) dan (2), bahwasanya akta otentik tersebut pada umumnya bersifat partai, inisiatif datang dari para pihak karena pejabat tersebut bersifat pasif;

Menimbang, bahwa suatu akta otentik yang bersifat partai sebagaimana bukti surat tertanda TI, TT. – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8 tersebut di atas, untuk dapat dinyatakan sebagai suatu akta yang otentik yang dapat memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*) harus memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta, dimana syarat formil dan materiil tersebut bersifat kumulatif, yang mana apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan akta otentik tersebut mengandung cacat formil yang berakibat menjadikan akta tersebut tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa syarat formil dari suatu akta otentik tersebut yaitu antara lain:

- a. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang menurut undang-undang;
- b. Dihadiri oleh para pihak yang ada;
- c. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat yang berwenang menurut undang-undang tersebut;
- d. Dihadiri oleh minimal dua orang saksi;
- e. Menyebutkan identitas dari pejabat yang berwenang menurut undang-undang tersebut, para pihak yang menghadap dan para saksi itu sendiri;
- f. Menyebutkan tempat, hari, bulan dan tahun pembuatan akta;
- g. Pejabat yang membuat akta tersebut membacakan isi akta tersebut dihadapan para penghadap;
- h. Ditandatangani baik oleh pejabat yang membuat, para penghadap dan saksi dan
- i. Penegasan pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan pada bagian penutup akta.

Halaman 73 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa syarat materiil dari suatu akta otentik tersebut yaitu antara lain:

- Berisi keterangan kesepakatan para pihak;
- Isi dari keterangan para pihak tersebut mengenai suatu perbuatan hukum atau tindakan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- Pembuatan akta sengaja dimaksudkan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari kedua syarat akta (formil dan materiil) tersebut di atas masing-masing juga bersifat kumulatif, sehingga apabila di dalam suatu akta dimana salah satu syarat yang ada di dalam syarat formil tidak terpenuhi maka akan menjadikan akta tersebut tidak sah, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*) akan tetapi akan mempunyai kekuatan sebagai akta bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak yang menghadap di depan pejabat yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap bukti surat tertanda TI, TT. – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8 tersebut sebagaimana indikator-indikator syarat-syarat tersebut di atas, baik indikator yang ada di dalam syarat formil maupun indikator yang ada di dalam syarat materiil dikaitkan dengan dalil-dalil yang ada di dalam gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat, replik, duplik, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan didepan persidangan oleh para pihak baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim cermati bahwasanya bukti surat tertanda TI, TT. – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8 tersebut di atas, didalamnya menyatakan bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa yang berupa sebidang tanah persawahan dengan luas tanah $\pm 33.266 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Sawah Pattana Haji;
- Sebelah Timur dengan Sawah M. Animin/Saluran Air;
- Sebelah Selatan dengan Sawah H. Tamrin;
- Sebelah Barat dengan Sawah H. Pattana/Puang Rabi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan jual beli dimana yang bertindak sebagai pihak penjual adalah Almarhum Andi Magga dan yang bertindak sebagai pihak pembeli adalah Nasriah Attjo dengan harga sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibuatkan Akta Jual Beli atas tanah obyek sengketa tersebut kepada Hasan Sulus BA, NIP. 580007599, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kepala Wilayah Kecamatan Polewali, tanggal 9 September 1976 dan yang menjadi saksi-saksi adalah Haji Andi Sipakkari (Kepala Desa Takatidung), M. Yusuf T. (Kepala Kampung Sulewatang) dan Djamaluddin M., NIP. 010022506 (Petugas Agraria Kecamatan Polewali);

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat, Replik, kesimpulan apabila dikaitkan dengan bukti surat tertanda TI, TT. – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda **P – 8**, dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat yaitu saksi Andi Nurlia Magga, Hasan Yusup dan saksi Syamsuddin, bahwasanya terdapat perbedaan mengenai harga jual tanah obyek sengketa dan tahun pelunasan pembayaran terhadap tanah obyek sengketa, yang mana terhadap tanah obyek sengketa yang awalnya adalah milik orang tua kandung dari saksi Andi Nurlia Magga (Almarhum Andi Magga) yang telah dijual kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) melalui saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) pada tahun 1976 dan lunas semua pembayaran harga jual beli terhadap tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 1978 dengan harga sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bukan dengan harga sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana harga yang tertulis di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 dan oleh karena pembayaran terhadap tanah obyek sengketa tersebut lunas dibayarkan oleh terhadap tanah obyek sengketa oleh H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) melalui saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) pada tahun 1978, maka terhadap pembuatan Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulus BA, NIP. 580007599, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kepala Wilayah Kecamatan Polewali dan yang menjadi saksi-saksi adalah Haji Andi Sipakkari (Kepala Desa Takatidung, M. Yusuf T. (Kepala Kampung Sulewatang) dan Djamaluddin M., NIP. 010022506 (Petugas Agraria Kecamatan Polewali) pada tanggal 9 September 1976 maka pada tanggal pembuatan Akta Jual Beli tersebut pembayaran H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) melalui saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) kepada orang tua saksi (Almarhum Andi Magga) belum selesai (lunas);

Halaman 75 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda TI, TT. – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8, bahwasanya yang bertindak selaku pihak pembeli atas tanah obyek sengketa tertulis atas nama Nasria Attjo, umur 20 (dua puluh) tahun, pekerjaan tidak ada, kewarganagaraan Indonesia, dengan alamat Desa Polewali, Kecamatan Polewali, apabila dikaitkan dengan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat, Replik, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat yaitu saksi Andi Nurlia Magga, dan Syamsuddin (Abbana Tanra), bahwasanya Almarhum Andi Magga (sebagai pihak penjual di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976), menurut keterangan saksi Andi Nurlia Magga dan Syamsuddin (Abbana Tanra), bahwasanya Almarhum Andi Magga (sebagai pihak penjual di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976) tersebut tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Nasria Atjo (Tergugat I) akan tetapi kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) yang pada saat itu H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) diwakili oleh saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) dengan orang tua saksi (Andi Magga) sebagai pihak penjual dimana proses jual beli antara H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) yang diwakili oleh saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) dan orang tua saksi (Andi Magga) saat itu tidak pernah dibuatkan selemba surat atau perjanjian jual beli dalam bentuk apapun juga oleh karena Almarhum Andi Magga pada saat itu sedang sakit stroke yang sangat parah sehingga Almarhum Andi Magga pada saat itu tidak bisa bicara (tidak jelas) dan tidak bisa bergerak (lumpuh), sehingga Almarhum Andi Magga pada saat itu juga tidak bisa menggerakkan tanganya sedikitpun sehingga tidak akan bisa menandatangani surat ataupun menulis surat apapun bentuknya sampai Almarhum Andi Magga meninggal dunia, dan di depan persidangan saksi Andi Nurlia Magga menyatakan bahwasanya bentuk dan coretan pertama tandatangan dari Almarhum Andi Magga sebagaimana yang terdapat dan tertera di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976, tersebut sangat berbeda baik bentuk maupun modelnya, sehingga berkaitan dengan tandatangan orang tua saksi Andi Nurlia Magga (Almarhum Andi Magga) di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976, saksi Andi Nurlia Magga di depan persidangan tidak mengakui dan memungkiri bahwasanya tandatangan yang ada di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut adalah tandatangan dari orang tua saksi Andi Nurlia Magga (Almarhum Andi Magga);

Halaman 76 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat, Replik, apabila dikaitkan dengan bukti surat tertanda TI, TT. – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8, bahwasanya yang bertindak selaku pihak pembeli atas tanah obyek sengketa yang tertulis Nasria Attjo, umur 20 (dua puluh) tahun, pekerjaan tidak ada, kewarganagaraan Indonesia, dengan alamat Desa Polewali, Kecamatan Polewali, apabila dikaitkan dengan, bukti surat tertanda P – 9 yaitu tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMA) Negeri 1 Polewali atas nama Nasriah, lahir pada tahun 1964 dan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yaitu saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) bahwasanya apabila pembuatan Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976 tersebut dibuat pada tanggal 9 September 1976 maka umur dari pihak pembeli (Nasria Attjo / Tergugat I) masih \pm 12 (dua belas) tahun bukan 20 (dua puluh) tahun sebagaimana tertulis di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P – 8 yang sama dengan bukti surat tertanda T.I. TT – 1 tersebut dikaitkan dengan buti surat tertanda P – 19 dan berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan di depan persidangan oleh Kuasa Penggugat yaitu saksi Hasan Yusup, bahwasanya yang bertindak sebagai saksi di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut, salah satunya adalah Kepala Kampung Sulewatang yang bernama M. Yusuf T, dimana menurut keterangan saksi Hasan Yusup dimana saksi adalah anak kandung dari Kepala Kampung Sulewatang pada saat Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976) tersebut dibuat, akan tetapi nama Kepala Kampung Sulewatang (orang tua saksi) pada saat Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut di buat bukan M. Yusuf T. sebagaimana tertulis dan bertandatangan di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut, oleh karena nama orang tua saksi yang menjabat sebagai Kepala Kampung Sulewatang pada saat dibuatnya Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut adalah M. Yusuf R (Rasyam) dan model serta coretan pertama tandatangan dari nama M. Yusuf T. sebagaimana yang tertera di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut di depan persidangan saksi menyatakan sangat sangat berbeda baik model, bentuk dan coreta pertama dari tandatangan orang tuanya (M. Yusuf Rasyam), sehingga di

Halaman 77 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan saksi Hasan Yusup memungkirinya bahwasanya tandatangan didalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut adalah tandatangan orang tuanya (M. Yusuf Rasyam) yang menjabat sebagai Kepala Kampung Sulewatang ketika Akta Jual Beli tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda TI, TT. – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8 tersebut berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan di depan persidangan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat yaitu saksi Djamaluddin M. bahwasanya saksi ikut menjadi saksi dan menandatangani Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Polewali yang pada saat itu juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali Hasan Sulusur BA, NIP 580007599, pada tanggal 9 September 1976, dimana ketika saksi melihat dan membaca Akta Jual Beli tersebut saksi mengetahui bahwasanya para pihak baik pihak penjual, pihak pembeli, saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali telah bertandatangan semua sehingga tinggal saksi yang belum bertandatangan, maka tanpa berfikir panjang lagi saksi langsung menandatangani Akta Jual Beli tersebut di ruangan saksi, sehingga ketika saksi bertandatangan tidak pernah disaksikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali Hasan Sulusur BA, NIP 580007599 oleh karena saksi tidak pernah datang menghadap di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali Hasan Sulusur BA, NIP 580007599, sehingga saksi juga tidak mengetahui apakah para pihak-pihak yang ada dan bertandatangan di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut datang dan bertandatangan di depan dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali Hasan Sulusur BA, NIP 580007599 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai umur pihak pembeli (Nasriah Atjo / Tergugat I) di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 tersebut ketika dibuat Akta Jual Beli tersebut masih ± 12 (dua belas) tahun berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwasanya penghadap harus memenuhi syarat paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum, penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun

Halaman 78 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya dan pengenal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal tersebut dinyatakan secara tegas dalam akta;

Meimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan syarat umur penghadap untuk melakukan perbuatan hukum di depan Notaris atau pejabat umum yang berwenang menurut Undang-undang paling rendah harus berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah yang mana ketentuan batas cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga ditegaskan sebagaimana dalam hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011, yang diikuti oleh Hakim-Hakim Agung pada Kamar Perdata di dalam Bab XI menyatakan bahwasanya yang disebut dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, maka dengan demikian oleh karena yang bertindak selaku pihak pembeli (Nasriah Atjo / Tergugat I) di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat pada tanggal 9 September 1976 tersebut pada saat itu masih berumur \pm 12 (dua belas) tahun dan belum menikah sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat yaitu bukti surat tertanda TI, TT. – 4 yaitu tentang Kutipan Akta Nikah, Nomor 38 / 381 / IV / 95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Polewali tanggal 9 April 1995, dimana yang bertindak sebagai istri didalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis Hj. Nasriah (Tergugat I) dengan tanggal lahir tahun 1965 dan terhadap pernikahan antara Faizal Razak dengan Nashriah (Tergugat I) tersebut dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 16 April 1995, maka dengan demikian berdasarkan bukti surat tertanda TI, TT. – 4 tersebut bahwasanya pihak pembeli (Hj. Nashriah Atjo / Tergugat I) yang ada di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat pada tanggal 9 September 1976 tersebut masih berumur \pm 12 (dua belas) tahun dan belum menikah karena pernikahannya baru terjadi pada tanggal 16 April 1995 maka dengan demikian yang bertindak sebagai pihak pembeli di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat pada tanggal 9 September 1976 tersebut belum dewasa dan belum cakap menurut hukum, sehingga belum berhak untuk bertindak sebagai subjek hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum, oleh karena belum dewasa menurut hukum;

Halaman 79 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan berklausul yang ada didalam Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat, dimana yang bertindak selaku pihak pembeli (Nasriah Atjo / Tergugat I) di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat pada tanggal 9 September 1976 tersebut mengakui bahwasanya Nasriah Atjo (Tergugat I) tidak pernah membeli tanah obyek sengketa dari Almarhum Andi Magga oleh karena yang membeli tanah obyek sengketa dari Almarhum Andi Magga adalah H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello karena saat itu Nasriah Atjo (Tergugat I) masih remaja yang tentu saja tidak mungkin memiliki kemampuan dari segi keuangan (financial) untuk membeli tanah obyek sengketa sehingga pengakuan dari Nasriah Atjo (Tergugat I) di dalam Jawabannya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa dari Penggugat di depan persidangan yaitu saksi Andi Nurlia Magga dan saksi Syamsuddin (Abbana Tanra), sehingga dengan demikian isi dari keterangan dan kesepakatan para pihak di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat pada tanggal 9 September 1976 tersebut yang menyatakan bahwasanya Nasriah Atjo (Tergugat I) bertindak sebagai pihak pembeli dan Almarhum Andi Magga bertindak sebagai pihak penjual perlu diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat pada tanggal 9 September 1976 tersebut berdasarkan indikator-indikator yang ada di dalam syarat formil maupun materiil di atas menurut Majelis Hakim bahwasanya Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat pada tanggal 9 September 1976 tersebut telah melanggar syarat-syarat yang ada di dalam indikator syarat formil yang berkaitan dengan tandatangan yang bertindak sebagai pihak penjual (Almarhum Andi Magga), salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dikenal atau diperkenalkan kepada pejabat (PPAT) dan tidak dilakukannya pembacaan bunyi akta dihadapan para penghadap oleh karena pihak penjual tidak pernah hadir di depan pejabat (PPAT) dan adanya pelanggaran syarat-syarat yang ada di dalam indikator syarat materiil yaitu melanggar isi keterangan kesepakatan para pihak, maka dengan demikian oleh karena Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat pada tanggal 9 September 1976 tersebut telah melanggar syarat-syarat baik syarat formil maupun materiil yang bersifat kumulatif tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat pada tanggal 9 September 1976 tersebut tidak sah sebagai suatu akta otentik akan tetapi derajatnya turun menjadi akta bawah tangan;

Halaman 80 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 September 1976 tersebut di atas mengandung cacat dalam bentuknya maka nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian dari alat bukti surat tertanda T.I. TT – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8 tersebut akan berubah bentuknya menjadi Akta Bawah Tangan dan tidak lagi dapat diperlakukan sebagai suatu Akta Otentik, sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1869 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “ suatu akta yang karena tidak berkuasanya atau tidak cakupannya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat, Replik, pengakuan berklausul Tergugat I dan Turut Tergugat, bukti surat tertanda P – 8 yang sama dengan bukti surat tertanda T.I. TT – 1, apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat yaitu saksi Andi Nurlia Magga, Hasan Yusup dan saksi Syamsuddin bahwasanya terhadap Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 September 1976 yang didalamnya telah mengandung suatu cacat dalam bentuknya dikarenakan didalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 September 1976 tersebut telah melanggar syarat formil yang berkaitan dengan tandatangan yang bertindak sebagai pihak penjual (Almarhum Andi Magga), salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dikenal atau diperkenalkan kepada pejabat (PPAT) dan tidak dilakukannya pembacaan bunyi akta dihadapan para penghadap oleh karena pihak penjual tidak pernah hadir di depan pejabat (PPAT) dan adanya pelanggaran syarat materiil yaitu melanggar isi keterangan kesepakatan para pihak maka berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 1875 KUH Perdata maka nilai kekuatan pembuktian dan batas minimal pembuktiannya adalah tidak sempurna dan mengikat dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 167 K/Pdt/1959, tanggal 20 Juni 1959 bahwasanya “meskipun tandatangan diakui tetapi isi disangkal, akta bawah tangan tersebut dapat dianggap sebagai bukti permulaan tulisan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 September 1976 tersebut baik tandatangan maupun isinya di pungkiri oleh pihak Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan di depan

Halaman 81 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Kuasa Penggugat dimana saksi-saksi tersebut adalah anak kandung dari para pihak yang ikut bertandatangan di dalam Akta Jual Beli tersebut yaitu saksi Andi Nurlia Magga dan saksi Hasan Yusup, serta pihak Tergugat I maupun Turut Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran atas pemungkiran tandatangan dari para pihak yang bertindak sebagai pihak penjual dan saksi Kepala Kampung Sulewatang, maka dengan demikian nilai kekuatan pembuktian dan batas minimal pembuktiannya akan sangat merosot yang mengakibatkan Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 September 1976 tersebut tidak dapat berdiri sendiri sehingga harus didukung atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, dimana "suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka merupakan bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik" dan sebagaimana di tegaskan di dalam Pasal 288 RBg bahwasanya "surat-surat di bawah tangan yang berasal dari orang-orang Indonesia atau Golongan Timur Asing, yang telah diakui kebenarannya oleh orang yang akan di lawan dengan surat itu atau dengan suatu cara yang sah dipandang sebagai telah diakui kebenarannya, menimbulkan pembuktian yang lengkap yang sama dengan akta otentik bagi pihak-pihak yang menandatangani serta ahli waris mereka dan yang mendapat hak dari pada mereka" sehingga berdasarkan Pasal 1875 dan Pasal 288 RBg tersebut di atas menentukan bahwa, agar akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya serta isi dan tandatangan diakui, maka akta dibawah tangan tersebut nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik sehingga dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*) dan batas minimal pembuktiannya selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai batas minimal pembuktian yang mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain sehingga pada dirinya telah terpenuhi batas minimal pembuktian, namun dengan demikian nilai kekuatan dan batas minimal pembuktiannya akta di

Halaman 82 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tangan yang disamakan dengan akta otentik tersebut di atas dapat berubah apabila ada 2 (dua) faktor yaitu apabila terhadap akta di bawah tangan tersebut diajukan bukti lawan serta isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan sehingga akan terjadi perubahan yang substansial terhadap nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah tangan yaitu jatuh menjadi bukti permulaan tulisan dan batas minimal pembuktiannya berubah menjadi alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi memerlukan tambahan dari salah satu alat bukti yang lain apakah dari keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan terhadap surat gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti surat tertanda T.I. TT – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat yaitu saksi Djamaluddin, Sukri dan saksi Kaco Pakbu bahwasanya tidak ada yang mendukung isi dan keaslian dari tandatangan para pihak yang ada di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 September 1976 tersebut dan malah sebaliknya, sebagaimana keterangan dari saksi Djamaluddin. M., yang ikut bertandatangan sebagai saksi ketiga dalam Akta Jual Beli tersebut dimana di depan persidangan saksi Djamaluddin. M. menerangkan bahwasanya ketika saksi diminta bertandatangan di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 September 1976 tersebut, para pihak telah membubuhkan tandatangan semua dan tinggal saksi saja yang belum bertandatangan dimana saksi bertandatangan tidak di depan dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali Hasan Sulur BA, NIP 580007599, oleh karena saksi tidak pernah datang menghadap di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali Hasan Sulur BA, NIP 580007599 tersebut dan saksi tidak pernah mengetahui bahwasanya para pihak baik pihak penjual maupun pihak pembeli apakah hadir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali Hasan Sulur BA, NIP 580007599 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwasanya bukti surat tertanda T.I. TT – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8 tersebut oleh karena tandatangan dari pihak penjual Almarhum Andi Magga di pungkiri oleh ahli warisnya yaitu saksi Andi Nurlia Magga dan tandatangan saksi M. Yusuf T dimana menurut ahli warisnya yaitu saksi Hasan Yusup dimana nama orang tuanya bukan

Halaman 83 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yusuf T. akan tetapi yang benar adalah M. Yusuf R. (Muhammad Yusuf Razam) dan terhadap tandatangan orang tuanya tersebut saksi Hasan Yusup memungkirinya dan pihak Tergugat I dan Turut Tergugat yang mengajukan bukti surat tertanda T.I. TT – 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P – 8 tersebut tidak dapat membuktikan keaslian dari tandatangan pihak penjual dan saksi dari Kepala Kampung Sulewatang baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan maka dengan demikian berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1874 KUH Perdata yang telah menentukan bahwasanya syarat formil yang pokok dari suatu Akta Bawah Tangan adalah penandatanganannya, sehingga suatu tulisan yang tidak bertandatangan (oleh karena tandatangan dipungkiri) maka akan menjadi tidak sah sebagai suatu Akta Bawah Tangan oleh karena pemungkiran atas tandatangan mengakibatkan keabsahan suatu Akta Bawah Tangan menjadi lumpuh dan hanya menjadikan Akta Bawah Tangan tersebut menjadi Bukti Permulaan tulisan yang harus didukung atau ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, bahwasanya Tergugat I dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti surat tertanda T.I. TT – 1, T.I. TT – 2, T.I. TT – 3 dan T.I. TT – 4 serta 3 (tiga) orang saksi-saksi yaitu saksi Djamaluddin, Sukri dan saksi Kaco Pakbu, dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil sangkalannya dan Tergugat I serta Turut Tergugat tidak dapat membuktikan akan pemungkiran tandatangan yang ada di dalam Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, dimana sebagai pihak Penjual adalah Andi Magga dan sebagai pihak pembeli adalah Nasriah Attjo, atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan / Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas $\pm 33.266 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan harga jual beli sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Sulur BA, NIP. 580007599 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Polewali tanggal 9 September 1976 dan yang menjadi saksi Haji Andi Sipakkari (Kepala Desa Takatidung, M. Yusuf T. (Kepala Kampung Sulewatang) dan Djamaluddin M., NIP. 010022506 (Petugas Agraria Kecamatan Polewali) maka dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan seluruh pertimbangan aspek-aspek tersebut di atas dan pengakuan Tergugat I dan Turut Tergugat maka terhadap petitum surat

Halaman 84 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu “menyatakan batal atau tidak sah atau cacat yuridis serta tidak mengikat Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.POL/1976, tanggal 9 September 1976 yang diterbitkan oleh Tergugat II dan disimpan atau dikuasai oleh Tergugat I” layak, adil dan berargumentasi hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang ada di dalam gugatan Penggugat yaitu 2 (dua) yaitu “Menyatakan Penggugat adalah pemilik atau penguasa atas tanah obyek jual beli yang diperoleh berdasarkan hasil pembelian yang sah dari Andi Magga”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di dalam surat gugatannya bahwasanya Penggugat adalah pemilik atau penguasa atas tanah obyek jual beli yang diperoleh berdasarkan hasil pembelian yang sah dari Almarhum Andi Magga maka di depan persidangan Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P – 1, yaitu tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Nomor Registrasi : 593.2/58/Kel.Sul, tanggal 23 Oktober 2013 atas sebidang tanah sawah yang terletak di Desa / Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah Sulewatang a/n Alimuddin, S.Sos, bukti surat tertanda P – 2, yaitu tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Nomor Registrasi : 593.2/58/Kel.Sul, tanggal 23 Oktober 2013 atas sebidang tanah sawah yang terletak di Desa / Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah Sulewatang a/n Alimuddin, S.Sos, bukti surat tertanda P – 3, yaitu tentang Surat Pemberitahuan Akan Dilaksanakannya Pengukuran Bidang Tanah kepada H. Jalaluddin, H. Muh. Suyuti, Jamada dan Darwin terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan / Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali dengan luas $\pm 35.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh lima ribu meter persegi), atas nama H. Aco Majid yang ditandatangani oleh a/n Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan u/b Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Agus Ariawan, S.ST, NIP. 19860318 200604 1 002, bukti surat tertanda P – 4, yaitu tentang Surat Pernyataan kepemilikan atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan / Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali dengan luas $\pm 35.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh lima ribu meter persegi) yang ditandatangani oleh H. Atjo Madjid Bello dengan Nomor Registrasi : 593.2/64/Kel.Sul, tanggal 12 Nopember 2013 yang diketahui oleh

Halaman 85 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa / Lurah Sulewatang a/n Alimuddin, S.Sos, bukti surat tertanda P – 5, yaitu tentang Surat Bantahan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Polewali Mandar tentang Pengurusan Sertipikat yang ditandatangani oleh H. Atjo Madjid Bello, tanggal 6 Oktober 2013, bukti surat tertanda P – 6, yaitu tentang Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsuddin (Abbana Tanra) tanggal 4 Nopember 2013 yang berkaitan dengan sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan / Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas \pm 35.000 M² (tiga puluh lima ribu meter persegi), dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan yaitu saksi Andi Nurlia Magga, Hasan Yusup dan Syamsuddin, bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa Almarhum Andi Magga tidak pernah menjual tanah obyek sengketa selain kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) melalui saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) dimana pembayaran terhadap tanah obyek sengketa dilakukan dengan cara diangsur (dicicil) sejak tahun 1976 dan lunas pada tahun 1978 dengan harga sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saksi Andi Nurlia Magga yang biasa menerima uang angsuran (cicilan) untuk pembayaran tanah obyek sengketa dan jual beli antara Almarhum Andi Magga dengan H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) melalui saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) dan terhadap jual beli antara Almarhum Andi Magga dengan H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) melalui saksi Syamsuddin (Abbana Tanra) tersebut tidak pernah dibuatkan perjanjian dalam bentuk apapun juga sampai Almarhum Andi Magga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang ada di dalam gugatan Penggugat di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menetapkan pendapatnya sebagaimana berikut bahwasanya penguasaan yang dilakukan oleh para pihak selain H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) terhadap tanah obyek sengketa terlebih lagi terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum baik jual beli, sebagai jaminan hutang atau hibah terhadap tanah obyek sengketa adalah merupakan pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa tersebut sebagaimana dalam Pasal 532 Ayat (1) KUH Perdata bahwa bilamana seorang *bezitter* mengetahui bahwasanya dirinya bukan pemilik yang sesungguhnya atas kebendaan yang dikuasai atau didudukinya itu, tetapi tetap menguasai atau menduduki kebendaan tersebut maka dirinya bukan pemilik sejati atas kebendaan yang dikuasainya itu, melainkan kebendaannya itu milik orang lain;

Halaman 86 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak selain H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) adalah merupakan *Burgerlijk bezitter* dimana *bezitter* tersebut mempunyai kehendak untuk memiliki benda tersebut bagi dirinya sendiri dimana keadaan menguasai timbul karena terjadinya suatu hubungan hukum tertentu ataupun tidak, baik itu misalkan karena jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam atau gadai jadi secara nyata dan bersikap seperti seorang pemilik serta berkeinginan untuk menjadi pemilik, tetapi sebenarnya dia bukanlah pemilik sejati sehingga secara yuridis mereka bukan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk adanya pertukaran *bezit* atau *interventie bezit* dapat terjadi jika memenuhi 2 (dua) syarat yaitu harus adanya perubahan kehendak dari *bezitter* dan harus ada diperjanjikan antara pihak yang berkepentingan, artinya persetujuan pihak lawan sangat menentukan, sebagaimana dalam Pasal 536 KUH Perdata yang menentukan bahwasanya baik atas kehendak sendiri maupun karena perlewatan waktu, tiada seorang pemegang kedudukanpun dapat mengubah alasan dan dasar kedudukannya untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka, berarti hubungan hukum penguasaan seseorang secara fisik atas suatu benda, yang timbul atau terbit dari suatu hubungan hukum antar subjek hukum tertentu tidak dapat diubah atau berubah semata-mata atas kehendak pribadi dari orang yang secara fisik melakukan penguasaan atas benda tersebut melainkan juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya, sehingga terjadi pertukaran dari *bezitter* menjadi *detentor* atau sebaliknya dari *detentor* menjadi *bezitter*;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa sejak dibeli oleh H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) berdasarkan keterangan saksi Syamsuddin (A'bana Tanra) yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di depan persidangan bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa walaupun pembayarannya belum lunas semua oleh karena pembayaran terhadap tanah obyek sengketa disepakati antara Almarhum Andi Magga dengan H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) dilakukan dengan cara diangsur (diciil), akan tetapi sejak tahun 1976 tanah obyek sengketa telah digarap oleh H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) dimana saksi Syamsuddin (A'bana Tanra) yang menggarap tanah obyek senketa sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1978 dan oleh karena saksi kerja di bidang kontraktor maka penggarapan terhadap tanah obyek sengketa saksi berikan kepada Pua Dalle

Halaman 87 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pua Koppal dan hasil panen dari tanah obyek sengketa diberikan kepada H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat, Replik dan kesimpulan serta keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yaitu saksi Syamsuddin (A'bana Tanra) serta dikaitkan dengan jawaban, Duplik dan saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat di depan persidangan yaitu saksi Djamaluddin, Sukri dan Kaco Pakbu, bahwasanya penguasaan Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) terhadap tanah obyek sengketa adalah diberi oleh H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) setelah H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) membeli tanah obyek sengketa tersebut dari Almarhum Andi Magga, akan tetapi pemberian H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) terhadap tanah obyek sengketa tersebut kepada Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) adalah sebagaimana adat di masyarakat Mandar yang disebut dengan "*Nakkatuoi*" dari orang tua kandung kepada anak kandung yaitu dari H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) kepada Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I);

Menimbang, bahwa di dalam masyarakat Mandar yang disebut dengan "*Nakkatuoi*" itu mempunyai pengertian yaitu orang tua dapat (apabila memiliki kemampuan) memberikan biaya hidup kepada anak-anak yang masih belum bisa mandiri sampai anak-anak tersebut dapat hidup mandiri, sehingga H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) pada saat itu memberikan hasil panen dari tanah obyek sengketa yang telah dibelinya dari Almarhum Andi Magga tersebut kepada anaknya Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) sebagai biaya hidup anaknya tersebut, sehingga H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) tidak memberikan alas hak kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa yang telah dibelinya dari Almarhum Andi Magga tersebut kepada Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I), akan tetapi hanya hasil dari tanah obyek sengketa tersebut yang sewaktu-waktu (setiap saat) apabila H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) menilai bahwasanya Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) telah bisa dan dapat hidup mandiri maka H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) sebagai orang tua dapat menghentikan terhadap apa yang selama ini telah diberikan kepada Hj. Nasriah Atjo (Tergugat I) yang selama ini sebagai biaya hidupnya tersebut;;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di depan persidangan yaitu bukti surat tertanda P – 11 yaitu tentang Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Departemen

Halaman 88 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor wilayah XII Kantor Pelayanan PBB Majene, atas nama wajib pajak Masdalia Aco H. Sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), atas nama petugas pemungut PBB Alimuddin, tanggal 3 April 2010, bukti surat tertanda P – 12 yaitu tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama wajib pajak Musdalia Aco H. Terhadap obyek pajak yang terletak di Lingkungan Pattoke, Sulewatang, Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tertanda P – 13 yaitu tentang Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor wilayah XII Kantor Pelayanan PBB Majene, atas nama wajib pajak Masdalia Aco H. Sejumlah Rp. 321.630,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah), atas nama petugas pemungut PBB Alimuddin, tanggal 9 Juni 2014 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terhadap bukti surat tertanda P – 11 , P – 12 dan bukti surat tertanda P – 13 yang merupakan bukti tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan atas tanah obek sengketa maka Majelis Hakim berpendirian bahwasanya sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960 bahwa Surat Petuk Pajak Bumi adalah bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Surat Petuk Pajak Bumi tersebut” karena Surat Petuk Pajak Bumi yang diajukan dalam persidangan tersebut hanya merupakan suatu tanda bahwa siapa yang harus membayar pajak dari tanah sawah yang bersangkutan karena yang bersangkutan telah mendapatkan manfaat dari tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan yang ada di dalam Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat, serta pertimbangan Majelis Hakim di dalam memepertimbangkan aspek-aspek petitum surat gugatan Penggugat pada point angka 3 (tiga) tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian layak, adil dan berargumentasi hukum apabila petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yaitu “Menyatakan Penggugat adalah pemilik atau penguasa atas tanah obyek jual beli yang diperoleh berdasarkan hasil pembelian yang sah dari Andi Magga” patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) yang ada di dalam gugatan

Halaman 89 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu “Menyatakan tindakan Tergugat I mengakui membeli tanah obyek jual-beli dari A. Magga pada tahun 1976 berdasarkan Akta Jual-Beli No. 57/PPAT/Kec.Pol/1976 (09.09.1976) dan menggunakannya untuk melaporkan Penggugat ke Polri Resort Polman seolah-olah Penggugat melakukan pencurian gabah dan penyerobotan atas tanah obyek jual-beli serta tindakan Tergugat II memfasilitasi terbitnya Akta Jual-Beli No. 57/PPAT/Kec.Pol/1976 (09.09.1976) yang CACAT YURIDIS adalah tidak sah dan melanggar hukum serta sangat merugikan Penggugat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti anasir perbuatan melawan hukum tersebut dikorelasikan dengan gugatan Penggugat sebagaimana termaktub didalam surat gugatannya dengan mempertimbangkan beberapa aspek;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategorisasi dari perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Dari ketiga model pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum maka model tanggung jawab hukum dapat berupa tanggung jawab dengan unsur kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas pada ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pendapat doktrina hukum perdata seperti Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya: **“Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer”**, Rosa Agustina dalam bukunya: **“Perbuatan Melawan Hukum”**, M.A. Moegni Djodirdjo dalam bukunya: **“Perbuatan Melawan Hukum”**, dan L.C. Hofmann dalam bukunya: **“Het Nederlandsch Verbintenissenrecht”**, maka pada hakekatnya anasir atau unsur perbuatan melawan hukum itu mencakup 5 (lima) aspek yaitu :

1. Harus adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Halaman 90 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



4. Ada kerugian;
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti anasir perbuatan melawan hukum tersebut dikorelasikan dengan gugatan Penggugat sebagaimana termaktub di dalam surat gugatannya sebagaimana berikut:

ad.1. Harus adanya suatu perbuatan.

Pada dasarnya, perbuatan di sini dapat berupa perbuatan baik bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Menurut William C. Robinson dalam bukunya: **"Elementary Law"**, maka pengertian "perbuatan" dalam "perbuatan melawan hukum" adalah **Nonfeasance** yaitu merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, **Misfeasance** yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan dimana adanya hak untuk melakukannya, dan **Malfeasance** merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Bahwa dalam perkara *a quo* pihak Tergugat I telah melakukan penguasaan tanpa hak terhadap tanah obyek sengketa sebidang tanah hak milik bekas adat terletak di Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Takatidung/Sulewatang, Kecamatan Polewali, Daerah Tingkat II/Kotapraja Polewali Mamasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Sawah Pattana Haji;
- Sebelah Timur dengan Sawah M. Animin/Saluran Air;
- Sebelah Selatan dengan Sawah H. Tamrin;
- Sebelah Barat dengan Sawah H. Pattana/Puang Rabi.

Yang tidak mau menyerahkan kepada yang berhak yaitu H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) ketika di minta untuk mengembalikannya, dengan alasan bahwasanya H. Atjo Madjid Bello Bin Andi Bello (Penggugat) telah memberikan tanah obyek sengketa tersebut, dan kemudian perbuatan Tergugat I yang tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat membuatkan Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.Pol/1976, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 September 1976 kepada Tergugat II, sehingga penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa tersebut merupakan **Malfeasance**.

Halaman 91 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Ad.2. Perbuatan itu harus melawan hukum.

Dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hakekatnya sebelum tahun 1919 Hoge Raad Belanda dalam Arrestnya tanggal 18 Pebruari 1853, Arrest tanggal 6 Januari 1905 dan Arrest tanggal 10 Juni 1910 berpendapat dan menafsirkan bahwa hukum identik dengan undang-undang, sehingga di luar undang-undang tidak ada hukum, sehingga menimbulkan pendapat yang mengartikan perbuatan melawan hukum dalam artian sempit, yang dalam perkembangannya menimbulkan ketidak puasan bagi para pencari keadilan, dimana banyak perbuatan yang merugikan orang lain tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena belum ada undang-undang yang mengaturnya, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur hanya mengenai perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum. Kemudian pada tahun 1919, Hoge Raad Belanda melalui Arrest tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artian luas, yang meliputi suatu perbuatan walaupun tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang akan tetapi sudah dianggap melawan hukum jika ternyata perbuatan tersebut telah melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat I yang telah melakukan penguasaan terhadap tanah obyek sengketa dan membuat Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.Pol/1976, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 September 1976 kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dimana Tergugat I bukan sebagai pemilik atas sebidang tanah sawah yang dikuasainya tersebut dan perbuatan Tergugat I yang melaporkan Penggugat pihak yang berwajib sebagaimana bukti surat tertanda P – 16 yaitu tentang Surat Panggilan Nomor : S. Pgl / 411 / XI / 2015 / Reskrim, kepada H. Atjo Majid Bin Bello, Pekerjaan Purnawirawan TNI AD, yang beralamat di Jalan A. Depu, Nomor 91, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang

Halaman 92 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



ditandatangani oleh a.n Kepala Kepolisian Resort Polman Kasat Reskrim u.b Kaurbin Ops selaku Penyidik Mustakim, pangkat Inspektur Polisi Dua, NRP 77070764, tanggal 2 Nopember 2015, bukti surat tertanda P – 17 yaitu tentang Surat Panggilan Nomor : S. Pgl / 355 / VIII / 2015 / Reskrim, kepada H. Atjo Majid Bin Bello, Pekerjaan Purnawirawan TNI AD, yang beralamat di Jalan A. Depu, Nomor 91, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang ditandatangani oleh a.n Kepala Kepolisian Resort Polman Kasat Reskrim selaku Penyidik Jonson Sitorus, pangkat Inspektur Polisi Satu, NRP 86011805 dan melakukan pencegahan pengukuran dan pengurusan Sertipikat sebagaimana bukti surat tertanda P – 7 yaitu tentang Surat Permohonan Pencegahan Pengukuran dan Pengurusan Sertipikat yang ditandatangani oleh Hj. Nasriah Atjo dan ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Polewali Mandar tanggal 25 Oktober 2013, sehingga melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain yaitu kepentingan Penggugat;

Ad.3. Adanya kesalahan dari pihak si pelaku.

Pada hakekatnya, ketentuan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung mensyaratkan adanya unsur kesalahan, sehingga konsepsi tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata. Dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan maka ketentuan Pasal 1365 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata unsur “kesalahan” (*schuld*) mencakup anasir adanya unsur kesengajaan (*dolus*), Adanya unsur “kelalaian” (*negligence, culpa*), dan adanya suatu alasan pembenar dan alasan pemaaf (*rechtsvaardigingsround*). Bahwa perbuatan Tergugat I telah melakukan penguasaan dan membuat suatu Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.Pol/1976, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 September 1976 kepada Tergugat II terhadap tanah obyek sengketa, seolah-oleh Tergugat I sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa dan melarang serta melaporkan kepada pihak yang berwajib atas tindakan

Halaman 93 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Penggugat untuk mengambil hasil panen dari tanah obyek sengketa dimana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai anasir kesalahan dari Tergugat I berupa “kelalaian” (**negligence, culpa**), selain melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain yaitu kepentingan Penggugat juga memenuhi unsur pokok “kelalaian” (**negligence, culpa**), seperti yang diisyaratkan ilmu hukum yang berupa adanya perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, adanya suatu kewajiban kehati-hatian (**duty of care**), yang kemudian tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian sebagai akibat yang ditimbulkannya baik yang bersifat materiil maupun in materiil.

Ad.4. Ada kerugian.

Pada dasarnya, kerugian dalam konteks ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut Yurisprudensi selain dikenal dengan bentuk kerugian materiil, juga berupa kerugian inmateriil (moril) yang dapat dinilai dengan bentuk uang karena unsur kerugian merupakan *condicio sine qua non* dari unsur kesalahan. Oleh karena itu dengan adanya serangkaian perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat tersebut maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik materiil maupun inmateriil (moril), dimana menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksudkan dengan kerugian (*schade*) adalah kerugian yang timbul karena adanya suatu perbuatan melawan hukum.

Ad.5. Ada hubungan sebab akibat (*oorzkeijk verband*) antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Pada esensinya, hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tercakup dalam teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (**causalition in fact**) merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi, yaitu adanya serangkaian perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat dengan perbuatan melawan hukum

Halaman 94 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



khususnya terhadap aspek-aspek yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek-aspek sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dan oleh karena tanah obyek sengketa adalah merupakan kepunyaan dari Penggugat maka petitum angka 4 (empat) yaitu “Menyatakan tindakan Tergugat I mengakui membeli tanah obyek jual-beli dari A. Magga pada tahun 1976 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/KEC.Pol/1976 , tanggal 9 September 1976 dan menggunakannya untuk melaporkan Penggugat ke Polri Resort Polman seolah-olah Penggugat melakukan pencurian gabah dan penyerobotan atas tanah obyek jual-beli serta tindakan Tergugat II memfasilitasi terbitnya Akta Jual-Beli Nomor 57/PPAT/ KEC.Pol/1976 , tanggal 9 September 1976 yang CACAT YURIDIS adalah tidak sah dan melanggar hukum serta sangat merugikan Penggugat”; layak, adil, patut serta berargumentasi hukum juga untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum surat gugatan Penggugat angka 5 (lima) yaitu “Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan” maka menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka adalah layak, adil dan berargumentasi hukum apabila petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yaitu “Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan” patut untuk dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, dimana pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka patut kiranya menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan kemudian, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) yaitu “Menghukum Tergugat I, Tergugat II juga Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara” dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P – 14 yaitu tentang Salinan Surat Gugatan Harta Gono-gini atas nama pihak Hj. Kirrang Binti h. Punding sebagai pihak Penggugat melawan H. Atjo Majid Bin Bello sebagai pihak Tergugat, Hj. Nuraeni Silo sebagai pihak Turut Tergugat I, Sriwati Atjo Binti Atjo Majid sebagai pihak Turut Tergugat II, Muhammad Akbar Atjo Bin Atjo Majid sebagai pihak Turut Tergugat III, Sriyani Atjo Binti Atjo Majid sebagai

Halaman 95 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Turut Tergugat IV, Ashadi Atjo Majid, ST bin Atjo Majid sebagai pihak Turut Tergugat V, H. Haruna sebagai pihak Turut Tergugat VI, H. Abd. Hafid sebagai pihak Turut Tergugat VII, Hj. Hariyati sebagai pihak Turut Tergugat VIII, Drs. H. A. Ali Bal sebagai pihak Turut Tergugat IX dan H. Rahman sebagai pihak Turut Tergugat X, tanggal 26 Mei 2015, Majelis Hakim akan menetapkan pendapatnya bahwa terhadap bukti surat tertanda P – 14 yang diajukan oleh Penggugat dimana bukti surat tertanda P – 14 tersebut merupakan Fotocopy dimana ketika dilakukan pemeriksaan terhadap bukti surat tersebut di depan persidangan Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen asli dari bukti surat tertanda P – 14 tersebut, sehingga Majelis Hakim memberikan tanda copy di atas copy terhadap bukti surat tertanda P – 14 tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 bahwasanya “Dalam mengajukan Foto copy surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka foto copy surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa foto copy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan”, dan sebagaimana juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 bahwasanya “Foto copy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat” dan ternyata foto copy surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya dalam keadaan yang demikian ini, maka foto copy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam suatu persidangan di Pengadilan”;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1888 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 dan Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 tersebut di atas serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3609 K/Pdt/1985 yang menyebutkan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti maka dengan demikian bukti surat tertanda P – 14 tersebut menurut Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini dan harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti surat tertanda P – 9 yaitu tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMA)

Halaman 96 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 1 Polewali atas nama Nasriah, lahir pada tahun 1964, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah a/n Nonci Syamsi, NIP. 130446027, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 1984, dimana terhadap surat bukti tersebut Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen asli dari bukti surat tertanda P – 9 tersebut, sehingga Majelis Hakim memberikan tanda copy di atas copy terhadap bukti surat tertanda P – 9 tersebut, akan tetapi sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 bahwasanya “Foto copy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat” dan ternyata foto copy surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya dalam keadaan yang demikian ini, maka foto copy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam suatu persidangan di Pengadilan” maka oleh karena bukti surat tertanda P – 9 tersebut dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat yaitu bukti surat tertanda TI. TT. – 4 yaitu tentang Kutipan Akta Nikah, Nomor 38 / 381 / IV / 95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Polewali tanggal 9 April 1995, dimana memang Tergugat I lahir pada tahun 1964 maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 tersebut diatas maka bukti surat tertanda P – 9 tersebut oleh karena didukung oleh bukti yang lainnya yaitu bukti surat tertanda TI. TT. – 4 maka Majelis Hakim berpendirian bahwasanya bukti surat tertanda P – 9 tersebut sah dan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *a quo* walaupun terhadap bukti surat tertanda P – 9 tersebut tidak dapat ditunjukkan surat aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang tidak relevan dengan putusan ini (bukti surat tertanda P – 14 dan bukti surat tertanda P – 15), Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan: ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam RBg (*Stb.* 1927-227), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Halaman 97 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik/penguasa atas tanah obyek jual-beli yang diperoleh berdasarkan hasil pembelian yang sah dari Andi Magga;
3. Menyatakan batal atau tidak sah atau cacat yuridis serta tidak mengikat Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/Kec.Pol/1976, yang dibuat pada tanggal 9 September 1976, yang diterbitkan oleh Tergugat II dan disimpan atau dikuasai oleh Tergugat I;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I mengakui membeli tanah obyek jual-beli dari Andi Magga pada tahun 1976 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/Kec.Pol/1976, yang dibuat pada tanggal 9 September 1976 dan menggunakannya untuk melaporkan Penggugat ke Polri Resort Polman seolah-olah Penggugat melakukan pencurian gabah dan penyerobotan atas tanah obyek jual-beli serta tindakan Tergugat II memfasilitasi terbitnya Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/Kec.Pol/1976, yang dibuat pada tanggal 9 September 1976, yang CACAT YURIDIS adalah tidak sah dan melanggar hukum serta sangat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II juga Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp. 498.500,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016, oleh kami YULIANTI MUHIDIN, SH. sebagai Hakim Ketua, NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum dan Muh. GAZALI ARIEF, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 65/Pen.Pdt.G/2015/PN Pol tanggal 23

Halaman 98 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum dan MUH. GAZALI ARIEF, SH., MH. para Hakim Anggota tersebut, MUH. SALEH, SH Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat serta tidak dihadiri oleh Tergugat II .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum.

YULIANTI MUHIDIN, SH.

TTD

MUH. GAZALI ARIEF, SH., MH

Panitera Pengganti

TTD

MUH. SALEH, SH

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Panggilan	Rp. 357.500,00
ATK	Rp. 100.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00

JUMLAH Rp. 498.500,00

(Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 99 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)